

PENGUATAN KOMITMEN PERNIKAHAN JARAK JAUH HAKIM

PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH

(Studi Di Pengadilan Agama Magetan)

SKRIPSI

Oleh :

Rista Amalia Putri

220201110015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PENGUATAN KOMITMEN PERNIKAHAN JARAK JAUH HAKIM

PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH

(Studi Di Pengadilan Agama Magetan)

SKRIPSI

Oleh :

Rista Amalia Putri

220201110015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGUATAN KOMITMEN PERNIKAHAN JARAK JAUH HAKIM
PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH (Studi Di Pengadilan Agama
Magetan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Januari 2026

Penulis,



Rista Amalia Putri

NIM. 220201110015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rista Amalia Putri, NIM. 220201110015, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGUATAN KOMITMEN PERNIKAHAN JARAK JAUH HAKIM
PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH (Studi Di Pengadilan Agama
Magetan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 Januari 2026
Dosen Pembimbing



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197410292006401001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rista Amalia Putri
NIM : 220201110015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim Perspektif
Maqasid Al-Ushrah (Studi Di Pengadilan Agama Magetan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Oktober 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 23 Oktober 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
3	Jumat, 31 Oktober 2025	Perbaikan Sistematika Penulisan	
4	Selasa, 4 November 2025	ACC Seminar Proposal Skripsi	
5	Senin, 8 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	Rabu, 10 Desember 2025	Revisi BAB I & Konsultasi BAB II	
7	Senin, 15 Desember 2025	Revisi BAB II & Konsultasi BAB III	
8	Senin, 22 Desember 2025	Revisi BAB II ,III & Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 12 Januari 2026	Revisi BAB IV & BAB V	
10	Selasa, 13 Januari 2026	Acc Skripsi	

Malang, 14 Januari 2026
Mengetahui, Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rista Amalia Putri, NIM: 220201110015, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGUATAN KOMITMEN PERNIKAHAN JARAK JAUH HAKIM PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH (Studi Di Pengadilan Agama Magetan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026.

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197410292006401001

(.....)
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

(.....)
Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

(.....)
Penguji Utama

Malang, 6 Maret 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ar-Rum :21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim Perspektif Maqasid Al-Usrah (Studi Di Pengadilan Agama Magetan)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada pihak Pengadilan Agama Magetan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan. Dan terimakasih kepada hakim yang telah berkenan memberikan waktu, bantuan, dan informasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada cinta pertama sekaligus panutan hidupku, bapak Karmono dan pintu surgaku Ibunda Yuli Anasari. Terimakasih selalu menjadi rumah pertama dan tempat pulang paling aman. Beliaulah yang telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Beliau selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam setiap langkah penulis, memberikan dukungan,

nasihat, dan kepercayaan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.

9. Abah Anton Muhibudin dan ummi Kiky Dzakiyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Hija. Terimakasih atas kesabaran, keteladanan, dan keikhlasan telah mengasuh, membimbing, serta mendampingi penulis selama menempuh pendidikan dan mengemban ilmu selama masa perkuliahan.
10. Kepada sahabatku Varencha Zahrokhul Istiqomah, Terima kasih sudah selalu ada di saat penulis suntuk, saat penulis membutuhkan rehat sejenak. Terima kasih telah menemani, mendengarkan, dan memberi pelukan di waktu-waktu yang tidak mudah. Kamu berarti dalam proses penulis sampai detik ini.
11. Kepada teman seperjuanganku Ainaya Nur Fayza, Usluki Najiya, Dan Fitrohul Illiyyin yang telah menemani perjalanan perkuliahan dari awal hingga tahap akhir penyusunan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, dan semangat yang saling menguatkan di tengah berbagai tantangan.
12. Shofianna Nur Hastuti, seorang yang tumbuh bersama waktu meski hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Terima kasih karena tidak pergi sepenuhnya karena di saat-saat tertentu masih memilih untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Kehadiran mungkin tidak selalu dekat, tetapi cukup untuk menjadi tempat penulis menaruh cerita ketika dunia terasa terlalu penuh.
13. Seluruh pihak yang telah berperan dalam memberikan doa dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih.

14. Terakhir, penulis sampaikan kepada seorang anak tunggal yang telah belajar tumbuh dalam kemandirian, keteguhan, dan kesabaran. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan, melangkah, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai meskipun seringkali harus berjalan sendiri, menghadapi keraguan, kelelahan, dan tekanan dalam diam. Setiap proses yang dilalui mengajarkan penulis tentang arti tanggung jawab, kedewasaan, dan keberanian untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dengan usaha, doa, dan ketekunan, penulis mampu melewati setiap tahap dan siap melangkah menuju masa depan dengan keyakinan yang lebih kuat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 14 Januari 2026

Penulis,



Rista Amalia Putri

NIM. 220201110015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قَيْلًا : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūt*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْآطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِيمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwu'*

Jika huruf *ع* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (.) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukan az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuđi'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramađān al-lażi unzila fih al-Qur'ān

Naşır al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Rista Amalia Putri, 220201110015, 2026. **Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim Perspektif Maqasid Al-Usrah (Studi Di Pengadilan Agama Magetan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H Miftahul Huda, S.HI.,M.H

Kata Kunci : Pernikahan Jarak Jauh, Hakim, Komitmen Pernikahan, *Maqasid Al-Usrah*

Pernikahan jarak jauh menjadi realitas yang sering dihadapi oleh hakim sebagai konsekuensi dari penugasan dan tanggung jawab profesi yang mengharuskan pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri. Situasi ini dapat memunculkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti keterbatasan interaksi langsung, potensi menurunnya kualitas komunikasi, serta kerentanan terhadap konflik. Dalam kondisi tersebut, penguatan komitmen pernikahan memegang peranan penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penguatan komitmen pernikahan jarak jauh hakim serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maqasid al-usrah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Magetan. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menjalani pernikahan jarak jauh disertai dengan dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan maqasid al-usrah, terutama yang berkaitan dengan upaya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam lingkup kehidupan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan komitmen pernikahan jarak jauh hakim dilakukan melalui berbagai upaya, seperti menjaga komunikasi yang berkesinambungan, membangun kepercayaan dan keterbukaan antara pasangan, meneguhkan tanggung jawab masing-masing pihak, serta memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan berumah tangga. Ditinjau dari perspektif maqasid al-usrah, upaya-upaya tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keutuhan keluarga, menciptakan ketentraman rumah tangga, serta melindungi keberlangsungan fungsi keluarga secara spiritual, psikologis, dan sosial.

ABSTRACT

Rista Amalia Putri, 220201110015, 2026. **Strengthening Commitment to Long Distance Marriage in the Judge from Maqasid Al-Usrah Perspective (Study at the Magetan Religious Court)**. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords : Long Distance Marriage, Judge, Marriage Commitment, Maqasid Al-Usrah

Long-distance marriages are a common reality faced by judges' as a consequence of professional assignments and responsibilities that require separate residences for husband and wife. This situation can give rise to various problems in domestic life, such as limited direct interaction, potential decline in communication quality, and vulnerability to conflict. In these circumstances, strengthening marital commitment plays a crucial role in maintaining family stability and harmony. This study aims to examine the ways in which commitment is strengthened in long-distance marriages within judge and analyze them from the perspective of the maqāsid al-usrah.

This study employed an empirical, qualitative approach conducted at the Magetan Religious Court. Data were obtained through interviews with judges in long-distance marriages, along with supporting documentation. The collected data were then analyzed descriptively and analytically using the maqāsid al-usrah approach, particularly regarding efforts to protect religion, life, intellect, offspring, and property within the family.

The research findings indicate that strengthening the commitment of long-distance marriages within the judge is achieved through various efforts, such as maintaining continuous communication, building trust and openness between partners, affirming each party's responsibilities, and strengthening religious values in married life. From the perspective of maqasid al-usrah, these efforts align with the goals of Islamic law in maintaining family integrity, creating domestic tranquility, and protecting the spiritual, psychological, and social sustainability of the family.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5

E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengelolaan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data Penelitian.....	39
B. Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim Pengadilan Agama Magetan	49
C. Analisis Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim Perspektif Maqasid al-Usrah	82
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93

B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. Daftar Informan.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Lampiran Surat Pra Penelitian	94
2.1 Lampiran Surat Izin Penelitian.....	95
3.1 Lampiran Persetujuan Izin Penelitian	96
4.1 Lampiran Pertanyaan Wawancara	97
5.1 Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Uswatul Fikriyah	98
6.1 Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Sunyoto	98
7.1 Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Miftakul Khoriyah	99
8.1 Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi...	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang diidamkan mayoritas di mana seseorang bersatu dengan yang dicintainya. Kehendak untuk melangsungkan pernikahan yang dipandang baik secara normatif tersebut nyatanya tidak selalu dianggap positif.¹ Selain itu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berpisah dari keluarga, pasangan hidup, dan anak-anak dapat menjadi pemicu munculnya perselingkuhan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa di lapangan, adanya kasus pelanggaran etik oleh hakim terkait isu asusila yang melibatkan dugaan perselingkuhan. Terdapat hakim yang terjerat dalam kasus perselingkuhan. Namun, ada juga sejumlah hakim yang berhasil bertahan.³

¹ Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, no. 2 (2021):1038

² Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

³ "Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Sumatera Barat diberhentikan dengan hormat oleh MA karena terbukti melakukan asusila. Hakim Elvia Darwati sempat pingsan saat mendengar putusan hakim". Begini Penjelasannya
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161011_indonesia_hakim_razia_hotel, diakses Tanggal 02 Maret 2026

Pernikahan yang terpisah jarak menghadirkan tantangan dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan rumah tangga seperti komunikasi, rasa saling percaya, pemenuhan kebutuhan emosional, komitmen yang kuat serta komunikasi yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga meskipun pasangan tidak tinggal bersama secara fisik.⁴

Rasa percaya merupakan pondasi utama dalam mempertahankan komitmen pernikahan jarak jauh. Di samping itu dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga maupun teman, juga memiliki peran dalam memperkuat daya tahan pasangan saat menghadapi perubahan dalam pernikahan jarak jauh.⁵

Dalam lingkup hakim, fenomena pernikahan yang terpisah jarak menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena profesi hakim memerlukan mobilitas yang tinggi dan penempatan di berbagai lokasi. Situasi ini menyebabkan beberapa hakim harus menjalani kehidupan rumah tangga yang terpisah dalam waktu yang cukup lama. Keadaan tersebut jelas menghadirkan tantangan tersendiri, baik dalam hal psikologis, sosial, maupun spiritual. Di satu sisi, hakim sebagai penegak hukum agama

⁴ Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)" *Jurnal Sosiologi*, no 2 (2021):15

⁵ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh) *Jurnal Empati* no.3 (2016):421-422

diharapkan menjadi contoh dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.⁶

Dalam Hukum Islam, keluarga (*al-usrah*) memiliki posisi penting sebagai wadah pembinaan akhlak, perlindungan moral serta keberlanjutan moral. Dan untuk menjaga keberlangsungan dari fungsi tersebut Islam menghadirkan konsep *Maqasid al-Ussrah*, yakni tujuan-tujuan syariat dalam membangun, menjaga serta menguatkan rumah tangga. Konsep ini berasal dari teori *maqasid al-syariah*, khususnya pada unsur *hifz al-Nasl, hifz al-Nafs, hifz al-Mal, hifz al-Din, dan hifz al-Aql* yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Penguatan komitmen dalam pernikahan jarak jauh menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan-tujuan tersebut agar keluarga tetap harmonis meskipun terpisahkan oleh jarak.⁷

Di Pengadilan Agama Magetan terdapat beberapa seorang hakim yang menjalani pernikahan jarak jauh akibat penempatan tugas di luar daerah. Jadi hubungan jarak jauh memang memerlukan usaha lebih untuk tetap bertahan, terutama dalam keluarga seorang hakim. Situasi ini menimbulkan tantangan serupa, seperti kurangnya waktu untuk bertemu, kesulitan dalam berkomunikasi, serta kemungkinan munculnya kesalahpahaman yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Banyak hakim yang berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komitmen, saling percaya, dan usaha

⁶ Imbro Atus Sholehah, "Dampak Mutasi Hakim Dalam Membentuk Keluarga Sakinah "(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018) , <https://digilib.uinkhas.ac.id/18805/>

⁷ M. Heli Abrori Lutfi, "Relationship Ethics Post *Maqasid al-Ussrah*'s Perspective," *Mozaic: Islamic Studies Jurnal*, no. 02 (2023) : 12

untuk menjaga komunikasi. Namun, konflik tetap muncul sehingga diperlukan strategi tertentu agar hakim tetap harmonis sambil menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai contoh bagi masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan empat hakim yang menjalani pernikahan jarak jauh untuk mendapatkan gambaran empiris tentang bentuk dan tantangan komitmen dalam pernikahan dengan fokus pada pengalaman dan pandangan seorang hakim yang langsung terlibat dalam pernikahan jarak jauh. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan strategi dalam memperkuat ketahanan hakim agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi pernikahan jarak jauh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara hakim Pengadilan Agama Magetan menguatkan komitmen dalam pernikahan jarak jauh ?
2. Bagaimana pandangan Maqasid al-Ushrah terhadap penguatan komitmen pernikahan jarak jauh dalam hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan cara hakim Pengadilan Agama Magetan menguatkan komitmen dalam pernikahan jarak jauh

⁸ Elli Rukmana, "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023) <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25556>

2. Untuk menganalisis pandangan Maqasid al-Usrah terhadap penguatan komitmen pernikahan jarak jauh dalam hakim

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam dan Konsep Maqasid al-Usrah. Dengan memperluas dan menguji teori yang ada untuk memberi perspektif baru tentang penguatan pernikahan jarak jauh berbasis ketahanan keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam memperkuat ketahanan hakim dan komitmen pernikahan jarak jauh berdasarkan prinsip Maqasid al-Usrah.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas “Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Dalam Hakim Perspektif Maqasid al-Usrah”. Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari kesalahpahaman, diperlukan definisi operasional tersebut:

- a. Penguatan Komitmen

Penguatan komitmen adalah ketersediaan untuk melakukan apapun demi sesuatu, bisa juga diartikan sebagai keselarasan mental pada suatu sasaran. Jadi, Penguatan komitmen adalah langkah untuk

meningkatkan keterikatan, kesadaran, dan keinginan dari individu dalam melaksanakan peran dan juga tanggung jawab. Hal ini dilakukan melalui usaha strategis yang menimbulkan motivasi, menciptakan budaya yang baik serta menyediakan dukungan lingkungan agar komitmen tetap terjaga.⁹

b. Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh disebutkan sebagai *commuter marriage* yakni pernikahan antara suami dan juga istri yang terpisah. Pernikahan jarak jauh terjadi karena alasan khusus yang menyebabkan mereka tidak bisa tinggal serumah. Selain itu pernikahan jarak jauh yakni pernikahan terpisah antara suami dan istri yang didasari oleh komitmen sebelum pernikahan karena tuntutan karier atau pekerjaan.¹⁰

Pernikahan jarak jauh biasanya digambarkan dengan tidak hadirnya salah satu pasangan yang mana tidak ada keterlekatan fisik karena sulitnya kunjungan pasangan dan kembali ke rumah dalam satu hari, perpisahan ini umumnya didasari oleh faktor pekerjaan atau keadaan ekonomi keluarga.¹¹

c. Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman

⁹ Yusuf Haryanto, *Penguatan Komitmen Terhadap Profesi Dalam Meningkatkan Mutu Di PAUD* (Bandung : Widina Media Utama, 2024) :11

¹⁰ Kristin Margiani, "Stres, Dukungan Keluarga Dan Agresivitas Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* Vol 2, no. No 3 (2013): 192

¹¹ Octia Choraima Manullang, "Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol 9, No 3 (2021) : 668

(penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.¹²

d. Maqasid Al -Usrah

Maqasid al-Usrah dapat dikatakan sebagai cabang dari konsep bab maqasid al-Syariah. Secara singkat maqasid perkawinan dapat kita pahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan. Maqasid al-Usrah adalah masuk pada salah satu bab tepatnya pada bab maqasid *al-shari'ah fi ma yakhusu al-usrah (al-ahl)* yang ditulis Jamaluddin Athiyah di dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah*.

Pada bab tersebut, ia juga menjelaskan bahwa maqasid perkawinan itu ada tujuh yaitu mengatur hubungan antara dua individu, menjaga keturunan, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah, menjaga nasab, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga, dan mengatur aspek ekonomi keluarga¹³

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah kerangka penulisan yang dibuat oleh mahasiswa sebagai acuan dalam menyusun karya ilmiah. Di dalam

¹² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021) : 66

¹³ M. Abi Mahrus Ubaidillah, Ibnu Aly Ismail, *Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al -Usrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam)*, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 2 (2022) : 212

penelitian ini, sistematika digunakan untuk membantu pembaca memahami penelitian, serta menjaga keterkaitan antara sub bab agar tetap selaras. Oleh karena itu, peneliti menyusunnya secara berurutan agar pembahasan Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim dari Perspektif Maqasid al-Ushrah dapat disajikan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan , bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan fenomena sebagai alasan utama peneliti melakukan penelitian. Penjelasan latar belakang berfokus pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian, serta disertai data hasil studi pendahuluan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pada bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini menyajikan ulasan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi yang sedang dilakukan. Dari studi-studi lampau dapat diketahui adanya kesamaan dan perbedaan, yang menjadikan penelitian ini memiliki ciri khas dan posisi unik. Bab ini juga memuat tinjauan literatur yang mencakup teori-teori yang mendukung, kerangka pemikir serta hipotesis sebagai solusi sementara terhadap rumusan masalah.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai cara yang digunakan peneliti dalam melaksanakan studi. Penjelasan metode mencakup tipe penelitian pendekatan yang diterapkan, sumber data serta

teknik pengumpulan data. Dengan metode yang terstruktur, pembaca dapat memahami tahapan penelitian serta alasan di balik keputusan peneliti dalam mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus kajian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang akan dijelaskan melalui wawancara, pengamatan, dan pencatatan. Pembahasan merupakan dialog antara hasil yang diperoleh dan pertanyaan penelitian. Dengan demikian, peneliti menuntaskan rumusan masalah serta menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V Daftar Pustaka. Bab penutup ini mencakup ringkasan dari penelitian serta rekomendasi, serta keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu rujukan penulis dalam penelitian yang mana penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama namun penelitian tersebut atau penelitian terdahulu memiliki keterkaitan. Sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu.¹⁴

1. Fariz Arief Wibowo, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Pada Profesi Hakim, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2025. Penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalankan pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh seorang hakim karena mutasi, selain itu, tujuan utama adalah mengidentifikasi bagaimana pasangan suami dan istri dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga yang LDR. Selain itu kunci utama agar hak dan kewajiban terpenuhi walaupun

¹⁴ Neng Yuyu Padaniah and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, no. 1 (2021) : 5

dengan jarak yang cukup jauh yakni dengan komitmen, komunikasi , serta pemanfaatan teknologi.¹⁵

2. Penelitian ini berupa jurnal yang dilakukan oleh Maitsaa' Rifdah Taufiiqoh dan Diah Krisnatuti dengan judul “Karakteristik Keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi Suami Istri, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Dengan Pernikahan Jarak Jauh”, Jurnal Ilmu dan Konsul, Tahun 2024. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pengaruh dukungan sosial dan interaksi suami dan istri terhadap kualitas sebuah perkawinan dalam pernikahan jarak jauh. Maka semakin tinggi dukungan sosial, interaksi antara suami dan istri serta pendapatan maka semakin baik kualitas perkawinan.¹⁶
3. Mahyul Muna, Implementasi Konsep Samara dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023. Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep keluarga Sakinah dalam kehidupan keluarga hakim yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh akibat mutasi kerja.¹⁷

¹⁵ Fariz Arief Wibowo, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Pada Profesi Hakim” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025),

http://etheses.uingusdur.ac.id/12635/1/1120054_COVER%2C%20BAB%20I%20dan%20BAB%20V.pdf

¹⁶ Diah Krisnatuti Maitsaa' Rifdah Taufiiqoh, “Karakteristik Keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi Suami-Istri, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Dengan Pernikahan Jarak Jauh,” *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, no. 1 (2024)

¹⁷ Mahyul Muna, “Implementasi Konsep Samara Dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/27876/1/Mahyul%20Muna%2C%20190101071%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082240650496.pdf>

4. Arif Fadhil Fikri, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Ushrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024. Skripsi ini membahas mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah karena hamil di luar nikah. Dan skripsi ini menganalisis ketahanan keluarga menggunakan teori maqashid al-ushrah Jamaluddin Athiyah.¹⁸

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Fariz Arief Wibowo	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Pada Profesi Hakim	a). Seorang hakim yang menjalani LDR karena mutasi atau penempatan kerja b). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang LDR c).Strategi komunikasi serta memanfaatkan teknologi agar hak dan kewajiban tetap berjalan	a). Membahas hubungan pernikahan jarak jauh b). Pentingnya komunikasi serta interaksi suami dan istri. c). Pernikahan yang berjalan dengan kerja sama suami dan istri
2	Maitsaa' Rifdah Taufiiqoh	Karakteristik Keluarga, Dukungan	a). Menjelaskan bahwa	a). Kerja sama antara suami serta istri

¹⁸ Arif Fadhil Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Ushrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) , <https://etheses.uin-malang.ac.id/69841/2/200201110039.pdf>

	dan Diah Krisnatuti	Sosial, Interaksi Suami Istri, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Dengan Pernikahan Jarak Jauh	dukungan sosial serta interaksi yang bagus dapat meningkatkan kepuasan pernikahan b). Perbedaan persepsi antara suami dan istri dalam kepuasan . c). Pernikahan jarak jauh secara umum, bukan profesi tertentu	membangun keluarga yang berkualitas. b). Komunikasi dan interaksi demi menjaga keutuhan rumah tangga.
3	Mahyul Muna	Implementasi Konsep Samara dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)	a). Pembahasan ini lebih fokus terhadap penerapan nilai Sakinah dalam keluarga hakim. b). Upaya hakim dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika LDR.	a). Membahas rumah tangga yang harmonis b). Membahas hubungan pernikahan jarak jauh
4	Arif Fadhil Fikri	Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)	a). Membahas mengenai ketahanan keluarga pasangan married by accident b). Analisis menggunakan maqasid al-usrah Jamaluddin Athiyah	a). Hubungan suami istri dalam mempertahankan keutuhan pernikahan. b). Pentingnya Kerjasama dan komunikasi antara suami dan istri

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus al-munawwir disebut *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* (الزواج). Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah juga memiliki istilah yang kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama. Dalam hukum Islam telah diatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Sedangkan Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia, dan kekal.¹⁹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan

¹⁹ Nanda Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016) :18

tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁰

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. penyerahan dan tanggung jawab dalam arti luas untuk mencapai satu tujuan. Dalam pandangan islam nikah yakni sebagai perbuatan ibadah juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta.²¹

Hal ini dapat kita lihat dalam Firman Allah dalam surat Yaasin Ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemah : “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²²

²⁰Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol 1, no. No 1 (2022) : 23

²² Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung, Pusat Penerjemah : 2019) : 422

b. Dasar Hukum

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dan al – quran dalam surat An – Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”²³

Hidup bersama dengan pasangan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam penciptaan manusia sebagai bagian dari ciptaan-Nya, termasuk yang ada di alam semesta. Hal ini terjadi karena ciptaan Allah tidak bisa hidup sendiri, mereka memiliki kelemahan, kekurangan, dan batasan. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kehadiran orang lain, terutama dari lawan jenis, untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Islam mengatur tentang pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia dengan cara yang paling mulia dan sempurna, kemudian menciptakan pasangan dari jenis yang sama sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan, yang juga merupakan cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Mengacu pada hakikat perkawinan

²³ Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung, Pusat Penerjemah : 2019) : 77

yang sebelumnya tidak diizinkan, pernikahan adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi.²⁴

Sedangkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum positif di Indonesia yang mengatur seluruh hal terkait perkawinan. Regulasi ini memuat 14 Bab dan 67 Pasal. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan dijelaskan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

2. Penguatan Komitmen dalam rumah tangga

Komitmen sendiri adalah tanggung jawab dan janji. Komitmen dalam rumah tangga bermula dari kesepakatan bersama untuk melanjutkan ikatan yang telah dimulai. Komitmen ini juga merupakan faktor penting dalam perkawinan yang sehat, memberikan perasaan bagi suami istri untuk bertahan dari setiap masalah dalam rumah tangga. Dalam hal ini terdapat tiga jenis komitmen :

- a. Komitmen dalam rumah tangga yang bahagia, komitmen ini terdengar bagus di permukaan, tetapi hanya bertahan selama

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006) : 7

²⁵ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* , No. 1 (2020) :193.

pasangan dalam rumah tangga bahagia. Saat rasa bahagia itu hilang maka komitmen itu berakhir dan perkawinan juga berakhir .

- b. Komitmen dalam rumah tangga itu sendiri, komitmen ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah siap bertahan apapun yang terjadi. Pasangan suami istri ini diajarkan untuk mengabaikan rasa sakit dan menderita untuk mempertahankan rumah tangganya. Banyak perempuan salah paham dengan komitmen ini. Mereka tetap bertahan bahkan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu disebut komitmen buta.
- c. Komitmen pada rumah tangga, kebahagiaan, dan pasangan. Ini merupakan komitmen yang sehat atau komitmen total yang biasa ditemukan pada pasangan rumah tangga yang bahagia.

Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya kasih sayang dan cinta sebagai dasar sebuah hubungan, serta mengajak pasangan untuk hidup bersatu dengan cara bermusyawarah, bersikap terbuka, dan saling menjaga kepercayaan. Para ahli agama, seperti al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan sebuah bentuk ibadah dan cara untuk menjaga kelangsungan generasi. Oleh karena itu, tanggung jawab suami istri dalam memelihara rumah tangga merupakan bagian penting dari amanah dalam agama yang harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, upaya untuk membangun dan menjaga komitmen menekankan bahwa hubungan pernikahan akan bertahan hanya jika

kedua pihak mau menerima konsekuensi dari keterikatan yang bersifat permanen. Kesiapan untuk berbagi tanggung jawab, mengembangkan rasa hormat, perhatian, dan saling mendukung adalah syarat yang sangat penting. Tingkat komitmen dapat berkembang dari kondisi di mana tidak ada pilihan lain (*interest in alternatives*), menuju tahap kerja sama (*cooperation*), hingga mencapai tingkat kepemilikan (*ownership*), yaitu rasa keterikatan emosional yang kuat terhadap pasangan. Di sinilah, komitmen akan menjadi dasar stabilitas keluarga, sekaligus pelindung dari kemungkinan perpecahan.

Dengan demikian, hakim yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki tantangan unik dalam menjaga kebersamaan, kepercayaan, dan keharmonisan rumah tangga. Komitmen yang kuat adalah salah satu syarat utama supaya rumah tangga tetap utuh walaupun terdapat jarak didalamnya.²⁶

3. Hakim

Hakim adalah orang yang bijaksana atau individu yang menangani perkara hukum, sementara secara syarat pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yaitu pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi seorang hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dalam bidang perdata .

²⁶ Tenda Budiyanto, "Membangun Komitmen Dalam Pernikahan Dan Keluarga," *Tsamrah al - Fikri*, no 2 (2018) : 86

Istilah pejabat mencakup konsekuensi yang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam hubungan dengan berbagai tugas, kewajiban, sifat, serta sikap yang diharapkan, yaitu penerapan hukum dan keadilan.²⁷

4. Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan Jarak jauh ini merupakan pola hubungan yang ditandai dengan jarang bertemu atau tatap muka antara suami dan isteri dan biasanya istri tinggal di daerah yang berbeda. Dan tidak hanya suami yang tinggal di tempat atau tinggal diluar kota untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah namun tidak jarang juga ditemui istri yang tinggal diluar kota berbeda dengan berbagai alasan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan yang tinggi.

Pernikahan jarak jauh dapat dikategorikan hubungan jarak jauh terdapat pada faktor waktu dan jarak. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh didapat tiga kategori waktu terpisah biasanya (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang satu bulan), dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).²⁸

²⁷ M. Agung Huda Ganeza, "Strategi Ketahanan Keluarga Para Hakim Dalam Hubungan Long Distance Marriage Di Pengadilan Agama Semarang", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024) : 30

https://repository.unissula.ac.id/35006/1/Hukum%20Keluarga%20%28Ahwal%20Syakhshiyah%29_30502000027_fullpdf.pdf

²⁸ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan*, no. 1 (2021) : 60

Selain itu, menjalani kehidupan pernikahan suami istri tentunya menginginkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya kepuasan dalam pernikahan tersebut dan dapat dicapai apabila kebutuhan, keinginan, dan harapan dapat dipenuhi. Kebutuhan, keinginan, dan harapan tersebut dapat terpenuhi bila terjadi penyesuaian diri yang efektif dan timbal balik. Dengan penyesuaian diri yang baik maka akan tercipta suatu kepuasan dalam masing-masing maupun bersama sehingga dapat membina keluarga yang bahagia dan harmonis.

5. Biografi Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyyah lahir dan dibesarkan di Desa Kum al-Nur, salah satu desa di tengah Mith Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, di tengah keluarga kelas menengah pada tanggal 5 Desember 1928 yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Ia pindah ke Kairo semenjak 2 minggu hari kelahirannya. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pengajaran dari Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, Hamid Zaki dan Sami Genena saat dia belajar hukum. Ia juga bermulazamah atau belajar kepada Syekh Muhib Al-Din Al-Khatib, Ali Al-Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lain-lain. Selain itu, ia juga berguru pada banyak ulama tersohor seperti Syekh Hassan Al-Banna, Syekh Said Ramadhan, Yusuf Abdul Mufti, dan lain-lain.²⁹

²⁹ Hartomi Maulana, Royyana Akmalia, Muna Ahda Sabila, "Islamic Foodbank Sebagai Solusi Ketidakamanan Pangan Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah", *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, no. 2 (2025) : 584

Syekh Hassan Al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khalilq, Dr. Abdul Aziz Kamel, Syekh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al-Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti merupakan guru sekaligus kolega yang berpengaruh dalam perjalanan akademik Jamaluddin Athiyah. Melalui bimbingan dan interaksi dengan para pemikir tersebut, Athiyah mengembangkan pemahamannya tentang hukum Islam dan dinamika pemikiran keislaman di era modern. Sepanjang hidupnya, Athiyah aktif menulis berbagai karya ilmiah yang mencakup kajian hukum Islam, metodologi fiqh, dan filsafat hukum Islam. Beberapa karyanya yang signifikan antara lain *Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Istifadah Minhu 'ala Sha'ilain al-Islami wa al-'Alami*, *At-Tandhir al-Fiqhi*, *An-Nazariyah al-'Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyah*, serta *Nahwa Tafil Maqasid as-Syari'ah*. Selain itu, ia juga menulis *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtima'iyah*, *Istifadah Min Manahil al-Ulum as-Syari'ah fi al-Ulum al-Insaniyah*, *Uluwiyat as-Syari'ah: Nidhamuha wa Tatbiqatuha*, *Al-'Alaqah Bain as-Syari'ah wa al-Qanun*, *Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum*, dan *Sunanullah fi al-Afaq wa al-Anfas*. Karya-karya ini menunjukkan kontribusinya dalam memperkaya wacana hukum Islam dan implementasinya dalam kehidupan modern³⁰

³⁰ Jamhuri, Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia", WATHAN: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1 (2025) : 158

6. *Maqashid Al Usrah* Jamaluddin Athiyah

Salah satu tokoh ulama yang berperan dalam mengembangkan pemahaman tentang maqasid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Ia membawa pembaruan yang penting pada konsep maqasid syariah yang sebelumnya dirumuskan oleh Asy-Syathibi dengan tiga kategori kebutuhan: dharuriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Dengan pengembangan ini, Jamaluddin Athiyah mengembangkan maqasid syariah lebih relevan dan lebih mudah diterapkan dalam konteks masa kini. Maqasid syariah di zaman sekarang telah mengalami kemajuan yang signifikan dan semakin difokuskan sebagai dasar dalam proses pembuatan kebijakan.³¹

Dalam hal ini konsep-konsep maqasid Jamaluddin Athiyah dalam lingkup keluarga yang disebut *maqashid al usrah* :

a. Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-Laki dan perempuan)

Pengaturan interaksi antara individu baik laki-laki maupun wanita, adalah aspek penting dari ajaran syariat. Tidak seperti hubungan dalam dunia hewan yang sering kali liar, hubungan antar manusia, terutama antara pria dan wanita, memiliki aturan yang tegas dalam hukum syariat. Contohnya, dalam hal pernikahan, hukum syariat menyediakan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, mengatur prinsip poligami dengan

³¹ Muhammad Fadlil Rohman, "Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al- Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)", (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) : 105 <https://digilib.uinkhas.ac.id/35311/1/TESIS%20MUHAMMAD%20FADLIL%20ROHMAN.pdf>

syarat tertentu, serta memberikan ketentuan mengenai proses perceraian dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, syariat juga melarang hubungan antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan, seperti perbuatan zina dan perilaku menyimpang lainnya. Di samping itu, untuk menjaga keutuhan iman, syariat mendorong individu agar menahan diri dari godaan dan menghindari situasi yang bisa menimbulkan godaan tersebut, seperti menjauh dari kesempatan untuk berada berdua dengan lawan jenis.

Pengaturan interaksi antara pria dan wanita bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta menghindari kerusakan moral dan sosial. Jamaluddin Athiyah menyatakan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek biologis, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang beradab, etis, dan adil. Oleh karena itu, interaksi antara pria dan wanita hendaknya berada dalam batasan yang jelas, baik di lingkungan domestik maupun publik, demi mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan nilai-nilai syariat.³²

Di dalam keluarga, pengaturan ini terlihat pada pembagian tugas antara suami dan istri yang saling melengkapi, bukan saling menguasai. Suami bertugas sebagai pemimpin keluarga (*qiwamah*), sementara istri berfungsi sebagai pendamping yang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum Islam. Hubungan ini dibangun berdasarkan musyawarah, saling menghormati, dan kerja

³² Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syari' ah*, (Darl Fikr: Damaskus, 2003): 149

sama, sehingga tercipta hubungan yang tidak hanya hierarkis, tetapi juga bersifat humanis dan adil.

Untuk keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, pengaturan hubungan antar anggota keluarga menjadi semakin krusial. Keterbatasan pertemuan secara langsung mengharuskan adanya peningkatan komunikasi yang sehat, rasa saling percaya, dan kontrol diri. Prinsip maqasid al-usrah dalam hal ini berperan sebagai pagar nilai agar hubungan suami istri tetap terjaga dari perselisihan, kecurigaan, dan pelanggaran moral, meskipun terpisah oleh jarak dan tuntutan pekerjaan.³³

b. Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan adalah salah satu tujuan utama dalam maqasid al-usrah yang menekankan pentingnya kesinambungan generasi manusia dengan cara yang sah dan terhormat. Jamaluddin Athiyah berpendapat bahwa keluarga berfungsi sebagai lembaga kunci yang memiliki peran dalam menjamin kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan keturunan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan sosial. Sebagai hasilnya, syariat sangat menekankan pentingnya legalitas pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menghasilkan keturunan.

Lebih dari sekadar proses melahirkan anak, perlindungan keturunan juga meliputi kewajiban orang tua dalam memberikan

³³ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syari'ah*, (Darl Fikr: Damaskus, 2003): 149

asuhan, pendidikan, dan pembinaan moral bagi anak-anak mereka. Anak-anak tidak hanya dianggap sebagai produk biologis dari sebuah pernikahan, tetapi juga sebagai amanah yang perlu dijaga dan dipersiapkan agar dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, berakhlak baik, dan bermanfaat untuk masyarakat.³⁴

c. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Menciptakan lingkungan yang hangat dalam sebuah keluarga memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar menjaga cinta yang hanya berlandaskan fisik. Ini mencakup usaha untuk memelihara keharmonisan dan keberlangsungan kasih sayang dalam hubungan tersebut, bahkan hingga kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, dalam interaksi sehari-hari di dalam keluarga, sangat penting untuk menunjukkan sikap yang terhormat dan memegang teguh nilai-nilai keluarga seperti keramahan, kelembutan, serta saling menghargai.

Dengan cara ini, keluarga bisa menjadi tempat yang damai, di mana kasih sayang, cinta, dan berkat dapat mengalir dengan leluasa, memberikan kebahagiaan dan dukungan yang kokoh untuk setiap anggota keluarga.

Tujuan utama pembentukan keluarga menurut Islam adalah menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih, dan berbelas kasih. Dalam pandangan Jamaluddin Athiyah, gagasan ini bukan sekadar

³⁴ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syari'ah*, 149

ideal normatif, melainkan juga merupakan tujuan praktis yang perlu diupayakan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Damai mencerminkan ketenangan dan kestabilan, kasih sayang menggambarkan cinta yang tumbuh seiring dengan komitmen, sementara belas kasih memperlihatkan cinta yang mendorong saling memaafkan dan berkorban satu sama lain.

Ketiga elemen ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun melalui proses yang panjang, dimana komunikasi yang baik, sikap saling pengertian, dan kemampuan menyelesaikan konflik menjadi kunci. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat dan tantangan merupakan hal yang pasti ada, sehingga tujuan keluarga sangat menekankan pentingnya etika dalam berinteraksi yang didasari oleh kesabaran dan ketulusan.³⁵

d. Perlindungan Nasab

Perlindungan terhadap keturunan seseorang merupakan konsep yang berbeda dari perlindungan nasab, penjelasan mendetail terdapat dalam kitab At-Tamhid. Untuk memperjelas perbedaan fundamental antara keduanya, kita perlu memperhatikan perlindungan nasab atau asal usul dalam konteks yang lebih luas, seperti lingkungan keluarga.

Selain itu, Perlindungan nasab adalah elemen krusial dalam maqasid al-usrah yang bertujuan untuk memastikan kejelasan garis

³⁵ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syari'ah*, 151.

keturunan dan identitas individu. Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa kejelasan nasab memiliki dampak yang signifikan secara hukum, sosial, dan psikologis, baik untuk individu maupun komunitas. Nasab yang jelas berfungsi sebagai dasar dalam penentuan hak dan kewajiban, seperti hak warisan, perwalian, dan tanggung jawab memberikan nafkah.

Dalam syariat Islam, terdapat berbagai regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan kemurnian nasab, antara lain melalui pelarangan zina, pengaturan perkawinan, serta ketentuan iddah dan pengakuan anak. Aturan-aturan ini dirancang untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab yang dapat merugikan anak dan mengganggu struktur sosial. Oleh karena itu, perlindungan nasab bukan hanya merupakan isu moral, tetapi juga adalah bentuk dukungan hukum untuk melindungi hak-hak anak.

e. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan pendidikan agama dalam keluarga harus menjadi prioritas utama dalam konteks keluarga, sebab ini sangat penting dalam membangun dasar keimanan dan keberagamaan yang kokoh dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Meskipun setiap orang diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengeksplorasi dan memahami ajaran-Nya, namun tanggung jawab utama untuk memberikan petunjuk dan bimbingan tetap ada pada kepala keluarga.

Perlindungan agama dalam maqasid al-usrah menunjukkan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan awal bagi setiap orang. Jamaluddin Athiyah menyoroti bahwa keluarga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, membiasakan anak untuk beribadah, dan membangun karakter yang baik sejak usia muda. Pendidikan agama dalam lingkungan keluarga tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi juga ditunjukkan melalui teladan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua bertanggung jawab utama dalam memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap hidup di dalam rumah. Ini termasuk mengawasi praktik ibadah, membiasakan perilaku baik, serta melindungi anggota keluarga dari pengaruh buruk yang dapat merusak keyakinan mereka. Dan kepala keluarga wajib untuk terus memastikan bahwa anggota keluarganya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mencakup nilai-nilai esensial dalam pendidikan keluarga, penguatan aqidah (keyakinan), praktik ibadah yang benar, serta pengembangan akhlak yang baik.³⁶

f. Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh

Memperkuat ikatan antara individu dalam unit keluarga adalah hal yang sangat krusial dan memerlukan perhatian yang terus-menerus. Hubungan yang terbentuk dalam keluarga bukanlah sesuatu yang hanya bersifat sementara, melainkan sebuah koneksi

³⁶ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syari'ah*, 152

yang menjangkau jauh ke masa depan, memberikan dasar yang kuat bagi setiap anggota keluarga untuk merasakan dan memahami hak serta tanggung jawab mereka masing-masing.

Sebagai kepala keluarga, ada tanggung jawab besar untuk mengatur semua aspek kehidupan keluarga dengan bijaksana. Saat menghadapi tantangan dapat menyelesaikannya melalui diskusi dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam nilai-nilai agama.³⁷

g. Manajemen Keuangan

Perlindungan keuangan keluarga mencakup lebih dari sekadar manajemen keuangan pribadi dan sosial juga melibatkan dimensi syariah yang menjelaskan pengelolaan keuangan. Syariat memberikan petunjuk yang jelas mengenai kewajiban untuk memberikan dan mendistribusikan harta kepada mereka yang memiliki hak tersendiri, seperti mahar dalam pernikahan, nafkah bagi istri dan anak-anak, serta dukungan untuk wanita yang telah bercerai. Selain itu, syariat juga mengatur persoalan warisan, surat wasiat untuk sanak keluarga, waqaf, dan pembayaran diyat. Semua hal ini telah diatur secara menyeluruh dan rinci, menjadikannya sebagai pedoman yang kuat dalam pengelolaan keuangan keluarga.³⁸

³⁷ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf' il Maqashid al-Syari'ah*, 153.

³⁸ Arif Fadhil Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Ushrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) , <https://etheses.uin-malang.ac.id/69841/2/200201110039.pdf>

Manajemen keuangan dalam maqasid al-usrah tidak hanya melibatkan kebutuhan materi, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan aset. Jamaluddin Athiyah menegaskan bahwa pengelolaan finansial dalam keluarga seharusnya berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris (*field research*). Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dengan cara melihat realitas yang terjadi di lapangan jadi empiris yakni cara yang dapat diamati oleh Indera manusia.³⁹ Dan dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menggali dan juga memahami secara mendalam mengenai bagaimana penguatan pernikahan jarak jauh dalam hakim dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya serta pengalamannya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral melalui wawancara partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi dikumpulkan berupa teks atau kata dan dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian ilmuwan lainnya yang telah ada sebelumnya dan yang terakhir penelitian kualitatif dituangkan kedalam sebuah laporan.⁴⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Magetan. Lebih tepatnya di Jl. Raya Maospati - Magetan No. Km. 06, Lumbungan, Bibis, Kec.

³⁹ Feny Rita Fiantika Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi : Padang, 2022):4

⁴⁰ Yesita Astarina , Elvera , *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2021) :150

Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pemilihan Pengadilan Agama sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan pada relevansinya dengan fokus kajian penelitian yaitu penguatan komitmen pernikahan jarak jauh dalam hakim perspektif maqasid al-usrah.

Di Pengadilan Agama Magetan terdapat sejumlah hakim yang sedang menjalankan pernikahan jarak jauh akibat penempatan tugas atau mutasi di daerah lain. Sehingga kondisi ini menjadikan Pengadilan Agama Magetan sebagai lokasi yang tepat dan representatif untuk menggali data empiris mengenai bagaimana hakim mempertahankan komitmen pernikahan ditengah keterpisahan jarak, serta strategi yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer dalam hal ini adalah informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Dan data ini diperoleh dari sumber asli yaitu informan yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dapat berupa hasil wawancara. Contoh meliputi wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang mana sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Contoh dari data sekunder ada :

Buku Berjudul : 1. Buku Ajaran Hukum Perkawinan

2. Metodologi Penelitian Kualitatif),

Jurnal Berjudul : 1. Keterbukaan Diri dengan Kepuasan Pernikahan Pada

Pasangan Pernikahan Jarak Jauh,

2. Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih :

Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di

Indonesia,

3. Rasa Percaya Pada Pasturi Perkawinan Pernikahan

Jarak Jauh

4. Pola Komunikasi Di Dalam Penyelesaian Konflik

Pertemanan Jarak Jauh) ,

Undang-Undang : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan

Skripsi

:1. Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By

Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah Studi Di Desa

Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten

Malang,

2. Strategi Ketahanan Keluarga Para Hakim Dalam

Hubungan Long Distance Marriage Di Pengadilan

Agama Semarang)⁴¹

⁴¹ Mohamad Muspawi Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, no. 3 (2024) : 112-113

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.

Wawancara ini bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu tersebut. Dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan empat hakim yang menjalani LDR untuk mendapatkan gambaran empiris tentang bentuk dan tantangan komitmen dalam pernikahan.⁴² Berikut adalah beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini :

Tabel 2. Informan Wawancara

No.	Nama	Kedudukan/Jabatan
1.	Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H	Hakim Pengadilan Agama
2.	Sunyoto, S.HI, S.H, M.H	Hakim Pengadilan Agama
3.	Miftakul Khoriyah, S.HI, M.H	Hakim Pengadilan Agama
4.	Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI	Hakim Pengadilan Agama

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari data yang sudah ada. Teknik ini diterapkan

⁴² A Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenadamedia Group : Jakarta, 2014)

untuk melengkapi informasi yang didapatkan melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup penyimpanan berbagai kegiatan yang berisi proses dan hasil penelitian yang diperoleh dengan cara pengambilan gambar dan dokumentasi lainnya.⁴³

F. Metode Pengelolaan Data

Metode pengolahan data adalah proses dalam rangka mengumpulkan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian. Usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah.⁴⁴

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh.⁴⁵ Langkah ini dilakukan agar data yang akan digunakan dalam penelitian benar-benar berkualitas, konsisten, dan siap untuk diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini, editing diterapkan pada hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari wawancara, pengamatan, atau catatan yang diambil di lapangan. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan

⁴³ Yoki Apriyanti et al., "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, no. 1 (2019) : 74

⁴⁴ Rumina, *Tehnik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Pendidikan*, *Ij: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*

⁴⁵ Cholid Narkubo Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (PT. Aksara, 2005) : 85

dianalisis dengan teliti, lalu disusun dan dikelompokkan ke dalam kategori yang diperlukan. Dengan adanya proses klasifikasi ini, data menjadi lebih terstruktur, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan dari penelitian.⁴⁶

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah langkah untuk memeriksa ulang data dan informasi yang didapatkan dari lapangan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran, ketepatan, serta kesesuaian informasi tersebut. Proses ini penting agar data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melakukan verifikasi, peneliti mampu menilai apakah data yang telah dikumpulkan benar-benar relevan, tidak menyimpang, dan cocok untuk dijadikan landasan dalam analisis dan penyusunan kesimpulan penelitian.⁴⁷

4. *Analysis* (Analisis)

Analisis Adalah proses dimana data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Analisis ini juga penting untuk dilakukan karena supaya setiap masalah itu dapat ditemukannya solusi yang tepat.⁴⁸

⁴⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2006) : 104-105

⁴⁷ Ahwal Kusuma Nana Saudjan, *Proposal Penelitian Di PerguruanTinggi* (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002) : 84

⁴⁸ Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2021) : 111

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan dari informasi yang telah dianalisis. Di tahap ini, peneliti menyusun intisari temuan penelitian secara terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hal-hal yang menjadi perhatian atau kekhawatiran sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan terletak di Jl. Raya Magetan-Maospati Km. 06, Desa Bibis, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur, Kode Pos : 6339. Cakupan wilayah di Pengadilan Agama Magetan ini meliputi Kabupaten Magetan dengan 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,85 km² dan jumlah penduduk 620.146 jiwa.

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara *de facto* (kenyataan) sejak masa awal masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim pada pemuka Agama Islam, demikian juga dengan masalah pernikahan, Talak, Cerai, Rujuk, Waris, Hibah, Wasiat dan lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat Islam.

Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara *de jure* (yuridis formil) Pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 pemerintahan belanda mengeluarkan Staatsblads 1882, yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan secara formil

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang Penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan Raad van Justite (pada waktu itu, penghulu Kabupaten Magetan secara otomatis menjadi Presiden Raad Agama (Ketua Pengadilan Agama).

Pengadilan Agama Magetan berdiri sejak tahun 1888. Pada masa itu dipimpin oleh Raden Muhammad Mashud, seorang pemuka agama di Kabupaten Magetan. Saat itu Kantor masih menempati bangunan yang merupakan bagian dari masjid Agung Magetan, sebelum akhirnya memiliki gedung sendiri di Jalan Basuki Rahmat No. 10 (Utara alun-alun Kabupaten Magetan). Kepemimpinan Raden Muhammad Mashud berakhir pada tahun 1956.

Ketua Pengadilan Agama Magetan berikutnya adalah Kyai Haji Chudlori, yang menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1984. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Agama Magetan ke-3 yaitu Drs. Muh. Djamhur, SH. Memimpin Pengadilan Agama Magetan mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1990.

Drs. Nachrowi, SH, menjadi Ketua ke-4 yang memimpin Pengadilan Agama Magetan. Masa jabatan beliau berakhir di tahun 1998. Kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Misro Ahmadi, SH yang memimpin Pengadilan Agama Magetan sampai dengan Tahun 2002.

Ketua berikutnya dijabat oleh Drs. H. Miswan, SH., MH, yang menjabat sampai dengan Tahun 2006. Di masa ini, terjadi peralihan Pengadilan Agama yang sebelumnya berada dibawah naungan Departemen Agama, sejak diberlakukannya sistem peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung (MA) mulai 1 April 2004 maka Pengadilan Agama resmi berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua berikutnya, atau yang ke-7 adalah Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum, memimpin Pengadilan Agama Magetan selama 2 tahun sampai tahun 2008. Pada periode ini Pengadilan Agama Magetan mulai mempersiapkan Pembangunan Gedung baru yang telah disesuaikan dengan prototipe dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama kelas 1B.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh Drs. H. Mas'ud yang sekaligus melanjutkan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Magetan, dan beliau menjabat sampai tahun 2010.

Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Ketua Pengadilan Agama Magetan dijabat oleh Drs. H. Nono Sukarno N, SH., M.Hum. Dan di akhir masa jabatan beliau Pengadilan Agama Magetan berpindah ke Gedung Baru yang beralamat di Jalan Raya Magetan-Maospati Km. 06 Magetan kurang lebih 6 kilometer ke arah timur dari Kantor Lama.

Selanjutnya Ketua ke 10 dijabat Oleh Drs. Tamamul Abror SH yang memimpin Pengadilan Agama Magetan sampai Tahun 2013. Yang

kemudian digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, SH., MH yang menjabat sampai Tahun 2015. Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Drs. Achmad Nurul Huda, MH. Di periode ini, tepatnya Tahun 2017, Pengadilan Agama Magetan berhasil memperoleh penghargaan dari Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dari Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dengan Predikat A-Excellent.

Setahun berselang, dibawah kepemimpinan Drs. Achmad Nurul Huda, MH, Pengadilan Agama Magetan kembali berjuang untuk memperoleh Predikat WBK dari Kemenpan-RB dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 05 Desember 2018, namun Pengadilan Agama Magetan belum memenuhi kriteria untuk diajukan menjadi Nominator peraih predikat WBK.

Bulan Juli Tahun 2019 Kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag., MH, yang juga berkomitmen meneruskan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan. Tahun 2020 tepat nya bulan Maret posisi beliau digantikan oleh Bapak Drs. Zainal Arifin, MH, yang menjadi Ketua ke-14 Pengadilan Agama Magetan. Tak sampai satu tahun, di bulan Agustus tahun 2020 beliau mutasi di tempat yang baru, dan Kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan, karena Jabatan Ketua di Pengadilan Agama Magetan masih belum terisi.

Pada bulan Februari 2021 H. Husnul Muhyidin, S.Ag resmi dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga bulan Juli 2021.

Pada bulan Juli 2021 Pengadilan Agama Magetan mempunyai Ketua yang baru yaitu Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy, beliau merupakan seorang perempuan pertama yang memimpin Pengadilan Agama Magetan sampai bulan September 2022. Pada bulan September 2022 Ibu. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy digantikan oleh Ibu. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H yang resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 7 September 2022 hingga 28 Februari 2023.

Selanjutnya estafet kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan dilanjutkan oleh Bp. Makhmud, S.Ag., M.H yang memimpin hingga tanggal 25 Juni 2023, sebelum digantikan oleh Ibu. Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I yang menjadi pimpinan perempuan Ke-3 yang memimpin Pengadilan Agama Magetan.⁴⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan. Visi Pengadilan Agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung”

⁴⁹Profile Pengadilan Agama Magetan, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses 21 Desember 2025)

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan.


3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan yang menggambarkan susunan lembaga serta pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Struktur organisasi ini berfungsi sebagai pedoman kerja untuk mencapai penyelenggaraan peradilan yang efisien, teratur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.:

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA MAGETAN KELAS I B

(Perma No.7 Tahun 2015)



4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Magetan adalah Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan sendiri, merupakan salah satu kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Magetan. Terletak di antara 7 38' 30" Lintang selatan dan 111 20' 30" Bujur Timur batas fisik Kabupaten Magetan adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Ngawi.
- Sebelah Timur: Kabupaten Madiun, Kota Madiun.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).

d. Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

Luas Kabupaten Magetan adalah 688,85 km² terdiri atas 19 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Terletak di kaki Gunung Lawu, kabupaten Magetan memiliki suhu udara berkisar antara 16° - 20° C di dataran tinggi dan antara 22° - 26° C di dataran rendah. Curah hujan rata-rata mencapai 2500 – 3000 mm di dataran tinggi dan di dataran rendah antara 1300 – 1600 mm. Dilihat dari tingkat kesuburan tanahnya, Kabupaten Magetan dapat dibagi dalam 6 tipologi wilayah:

- 1) Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian subur : Kecamatan Plaosan.
- 2) Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian sedang : Kecamatan Panekan dan Kecamatan Poncol.
- 3) Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian kurang subur(kritis): sebagian Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan sebagian Kecamatan Kawedanan.
- 4) Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian subur : Kecamatan Barat, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Takeran dan Kecamatan Nguntoronadi.
- 5) Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian sedang: Kecamatan Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan, sebagian Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Ngariboyo, dan Kecamatan Magetan.
- 6) Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian kurang subur : sebagian Kecamatan Sukomoro dan sebagian Kecamatan Bendo.

Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, namun jalur tersebut tidak melintasi ibukota Kabupaten Magetan. Satu-satunya stasiun yang berada di wilayah kabupaten Magetan adalah Stasiun Barat yang terletak di wilayah Kecamatan Barat. Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah.

Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 m dpl), salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar. Magetan dikenal karena kerajinan kulit (untuk alas kaki dan tas), anyaman bambu, rengginan, dan produksi jeruk pamelon (jeruk bali) serta krupuk lempengnya yang terbuat dari nasi.⁵⁰

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

⁵⁰ Profile Pengadilan Agama Magetan, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses 22 Desember 2025)

Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁵¹

B. Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh dalam Hakim Pengadilan Agama Magetan

1. Bentuk Pernikahan Jarak Jauh yang dijalani hakim

Kehidupan pernikahan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu hubungan jarak jauh atau tinggal di bawah satu atap. Banyak alasan seperti karena finansial, pekerjaan, dan pendidikan seringkali mendorong pasangan suami istri untuk memilih menjalani pernikahan jarak jauh. Dalam kenyataan kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang terpaksa menjalani keadaan ini akibat tuntutan pekerjaan dan kebutuhan finansial yang menuntut salah satu pihak tinggal di lokasi yang berbeda dan jauh, seperti bekerja di luar kota sehingga sulit bagi mereka untuk bertemu secara langsung.

Situasi ini juga berlaku pada pernikahan jarak jauh yang dialami oleh hakim yang mana penempatan tugas yang ditetapkan oleh pengadilan seringkali membuat hakim harus bekerja di lokasi yang jauh dari tempat tinggal keluarganya. Penempatan ini bersifat struktural dan tidak jarang terletak di area yang cukup jauh dari tempat tinggal istri dan anak-anak. Akibatnya, hakim harus menjalani bentuk pernikahan jarak jauh sebagai konsekuensi dari profesi yang dijalani.

⁵¹ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Magetan, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>, (di akses tanggal 22 Desember 2025)

Pernikahan jarak jauh di kalangan hakim bukan hanya sekedar pilihan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk penyesuaian dengan sistem penugasan dalam lembaga peradilan. Sebagai pegawai negeri, hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas di mana pun mereka ditempatkan oleh negara, sehingga kehidupan rumah tangga harus menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Dalam praktiknya, umumnya salah satu pasangan seringkali suami harus terpisah dari keluarga intinya untuk jangka waktu tertentu, sementara istri menjalankan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak secara mandiri di rumah.

Pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh hakim menunjukkan adanya pemisahan tempat tinggal sementara antara suami dan istri, namun tetap didasari oleh pernikahan yang sah dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Interaksi keluarga tidak lagi terjadi secara tatap muka setiap hari, tetapi melalui alat komunikasi jarak jauh dan pertemuan terjadwal yang disesuaikan dengan waktu libur dan tugas dinas. Dengan cara ini, pernikahan jarak jauh dalam hakim adalah suatu bentuk hubungan perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan terpisah secara fisik, tetapi tetap berusaha untuk hidup harmonis melalui komitmen, komunikasi, dan pembagian peran yang telah disepakati bersama.⁵²

⁵² M. Agung Huda Ganeza, Strategi Ketahanan Keluarga Para Hakim Dalam Hubungan Long Distance Marriage Di Pengadilan Agama Semarang (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

2. Tantangan Pernikahan Jarak Jauh dalam Hakim

a. Tantangan komunikasi

Dalam pernikahan jarak jauh hakim, salah satu tantangan utamanya adalah menjaga komunikasi agar tetap berjalan dengan intens dan berkualitas. Dikarenakan keterbatasan jarak dan juga kesibukan membuat seringkali komunikasi tidak dapat secara langsung, sehingga sangat bergantung sekali dengan media komunikasi jarak jauh.⁵³ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan yakni Ibu Uswatul Fikriyah, yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dalam suatu hubungan jarak jauh:

“Dan komunikasi, kadang-kadang kalau kita komunikasinya terputus itu bisa menyebabkan salah paham. Tetapi kalau komunikasinya jalan terus dan kita percaya, insyaallah aman dan minimal komunikasi dengan anak-anak, dan dengan saya tidak terputus. Karenakan kita tidak boleh, ya istilahnya anak-anak itu tidak boleh merasa kok saya seperti ngga punya bapak gitu. Itu jangan, jadi mereka harus tetep komunikasi dengan orang tuanya”⁵⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh hakim. Terbatasnya jarak fisik dan kesibukan masing-masing pasangan membuat mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung secara

https://repository.unissula.ac.id/35006/1/Hukum%20Keluarga%20%28Ahwal%20Syakhshiyah%29_30502000027_fullpdf.pdf

⁵³ Anni Rahmawati, Vitalia Adisti, “Pola Komunikasi Di Dalam Penyelesaian Konflik Pertemanan Jarak Jauh”, *Triwikarma: Jurnal Ilmu Sosial*, no.9,(2025):2

⁵⁴ Uswatul Fikriyah, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

rutin, sehingga hubungan antara suami istri dan orang tua dengan anak bergantung banyak pada media komunikasi jarak jauh. Situasi ini menjadikan komunikasi bukan hanya alat untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai dasar penting untuk menjaga hubungan emosional, trust, serta keharmonisan dalam keluarga.

Jika komunikasi terputus atau berjalan kurang baik, hal ini berisiko besar menimbulkan kebingungan, baik di antara suami istri maupun orang tua dan anak. Dalam konteks hakim, kebingungan semacam ini tidak hanya mempengaruhi hubungan pasangan, tetapi juga dapat berimbas pada kondisi psikologis anak-anak. Oleh karena itu, adanya komunikasi yang terus-menerus dan konsisten dianggap sebagai sebuah keperluan yang sangat mendasar yang tidak bisa diabaikan. Komunikasi yang terjaga memungkinkan setiap anggota keluarga merasa diperhatikan, dihargai, dan hadir secara emosional meskipun terpisah oleh jarak fisik.

Selain itu, komunikasi dalam pernikahan jarak jauh hakim juga memiliki aspek pengasuhan yang sangat vital. Anak-anak perlu merasakan eksistensi figur orang tua secara penuh, terutama fungsi ayah, sekalipun mereka tidak tinggal satu atap. Jika komunikasi dengan anak terputus, hal ini bisa berisiko menimbulkan rasa kehilangan figur orang tua, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak. Dengan demikian, komunikasi yang rutin menjadi bagian dari

tanggung jawab moral dan emosional orang tua untuk memastikan bahwa anak tetap merasa memiliki orang tua yang utuh.

Dan tantangan komunikasi dalam pernikahan jarak jauh bagi hakim tidak hanya berkaitan dengan cara menyampaikan pesan, tetapi juga menyangkut usaha untuk menjaga kedekatan emosional, menciptakan rasa aman, serta memperkuat hubungan keluarga. Keberhasilan dalam menjaga komunikasi yang berkelanjutan dapat mengurangi konflik, memperkuat saling percaya, dan menjadi pondasi utama untuk mempertahankan komitmen pernikahan di tengah batasan jarak serta tuntutan profesi hakim yang tinggi.

Pandangan mengenai tantangan pernikahan jarak jauh terkait komunikasi tidak hanya dirasakan oleh Ibu Uswatul Fikriyah sebagai istri seorang hakim, tetapi juga dialami oleh hakim sebagai seorang suami. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunyoto bahwa :

“Orang LDR itu kan gampang salah paham dengan pasangan, kalau ketemu itu ngobrol bisa enak, tapi beda kalau lewat telepon sama lewat WA, kalau kita ketemu bisa saling mijingit, kalau LDR kan kita nikmati sendiri sehingga disitu rawan, rawan terjadi salah paham LDR itu kemudian LDR itu juga rawan terhadap gangguan hawa nafsu.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sunyoto, dapat disimpulkan bahwa masalah komunikasi dalam pernikahan jarak jauh tidak hanya dialami oleh istri tetapi juga dirasakan oleh hakim sebagai suami. Komunikasi yang dilakukan

⁵⁵ Sunyoto, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

lewat media jarak jauh seperti telepon atau pesan singkat memiliki batasan dalam mengekspresikan emosi, wajah, dan kehangatan yang biasanya ada dalam interaksi langsung. Kondisi ini membuat hubungan pernikahan jarak jauh lebih rentan terhadap salah paham, karena pesan yang disampaikan tidak selalu ditangkap sepenuhnya seperti yang dimaksud oleh pasangan.

Selain itu, pernyataan tersebut menegaskan bahwa komunikasi secara langsung memiliki nuansa emosional yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh komunikasi lewat media. Interaksi fisik dan kebersamaan secara langsung dapat menciptakan kenyamanan, kedekatan, dan pemahaman yang lebih dalam antara suami dan istri. Ketika komunikasi hanya mengandalkan media jarak jauh, pasangan cenderung harus “menanggung sendiri” berbagai beban emosional yang seharusnya bisa dibagi, sehingga potensi salah paham meningkat.

Bapak Sunyoto juga mengingatkan bahwa pernikahan jarak jauh rentan terhadap gangguan hasrat. Ini menunjukkan bahwa pemisahan fisik dalam waktu tertentu bisa membuka peluang bagi godaan eksternal baik berupa perhatian dari orang lain maupun situasi sosial yang dapat melemahkan komitmen pernikahan. Dalam hal ini komunikasi yang tidak efektif tidak hanya berpengaruh pada hubungan emosional namun juga dapat mempengaruhi integritas moral dan kesetiaan dalam rumah tangga.

Maka tantangan komunikasi dalam pernikahan jarak jauh hakim tidak hanya berkaitan dengan seberapa sering mereka berkomunikasi, tetapi juga mengenai seberapa baik kualitas komunikasi tersebut, kedewasaan emosional, serta kemampuan pasangan untuk mempertahankan komitmen dan pengendalian diri. Komunikasi yang dikelola dengan buruk dapat memicu konflik, kesalahpahaman, dan jarak dalam hubungan yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dalam pernikahan jarak jauh merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari kedua pihak. Bagi hakim, tantangan komunikasi ini memerlukan kesadaran, disiplin, dan komitmen bersama untuk terus menjaga keterbukaan, saling memahami keterbatasan, serta memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual sebagai pondasi utama dalam mempertahankan kesatuan dan keharmonisan pernikahan jarak jauh.

Komunikasi yang konsisten dan terbuka merupakan salah satu kunci utama untuk memelihara komitmen dalam pernikahan jarak jauh. Ini juga terlihat dalam kisah keluarga seorang hakim yang menjalani pernikahan yang berjauhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi, hakim di Pengadilan Agama Magetan, bahwa:

“Kalau menjalani LDR itu yang paling penting ya komunikasi. Komunikasi itu penting, mbak. Kita sama-sama belajar. Berumah

tangga itu ada ilmunya. Jadi komunikasi itu nggak cuma ngobrol, tapi juga belajar saling memahami. Komunikasi itu juga soal pamitan. Ketika kita mau berangkat ke kantor, ketika dia mau keluar sama temannya, dia pasti ngasih tahu ke saya, dan begitu juga saya. Jadi semuanya saling terbuka. Nggak semua orang berani ngomong langsung. Kadang ada yang dipendam. Akhirnya saya bikin semacam form, isinya pertanyaan-pertanyaan, kita saling mengisi, supaya tahu apa yang dirasakan.”⁵⁶

Perbedaan karakter antara pasangan dalam menyampaikan perasaan dalam berkomunikasi. Tidak semua pasangan dapat mengungkapkan masalah mereka secara langsung, sehingga diperlukan cara tertentu agar komunikasi tetap berjalan dengan baik dan terbuka. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam pernikahan jarak jauh tidak hanya tergantung pada seberapa sering, tetapi juga pada mutu dan kejujuran dalam mengekspresikan perasaan.

Tantangan berkomunikasi dalam pernikahan jarak jauh hakim tidak hanya berfokus pada seberapa sering mereka berkomunikasi, tetapi juga pada seberapa terbuka mereka dan seberapa baik mereka dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Miftakul Khoriyah bahwa:

“Yang paling penting itu komunikasi. Jadi biar bagaimanapun kita mau apa, keputusan apapun yang kita ambil, itu dikomunikasikan dengan suami. Begitu juga sebaliknya. Kadang orang-orang itu gengsi. Kalau sudah gengsi, otomatis komunikasi tidak akan nyambung. Itu pasti menyebabkan rumah tangga retak. Kadang komunikasi kita bicara begini, ada yang nyambung, ada yang enggak. Apalagi jarak jauh, otomatis.”⁵⁷

⁵⁶ Fatihatur Rohmatis Silmi, wawancara (Magetan, 6 Januari 2026)

⁵⁷ Miftakul Khoriyah, wawancara (Magetan, 6 Januari 2026)

Tantangan dalam berkomunikasi pada pernikahan jarak jauh tidak hanya disebabkan oleh jarak fisik, tetapi juga oleh sikap dan pendekatan pasangan dalam menciptakan keterbukaan. Perasaan malu, ketidakberanian untuk mengungkapkan perasaan, dan kurangnya keberanian untuk berdiskusi dengan jujur dapat berisiko merusak hubungan suami istri, terutama ketika mereka tidak tinggal bersama.

Selain itu, komunikasi dalam pernikahan jarak jauh memerlukan kesadaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan pernikahan yang tinggal bersama. Setiap keputusan dan kegiatan harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan pemahaman. Oleh karena itu, ketidakmampuan dalam mempertahankan komunikasi yang baik bisa menjadi penyebab timbulnya konflik dan keretakan dalam rumah tangga.

b. Tantangan emosional dan psikologis

Tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan jarak jauh hakim muncul akibat beban pekerjaan, rasa jenuh atau bahkan rasa rindu yang tidak selalu dapat segera terobati karena keterbatasan jadwal pertemuan. Ibu Uswatul Fikriyah mengungkapkan bahwa :

“iya namanya jenuh itu pasti ada, apalagi kalau tekanan pekerjaan. Kalau saya pekerjaan lagi banyak-banyaknya terus anak-anak juga mungkin. Kalau anak-anak lagi musim sakit ya, itu kan gantian tuh anak yang besar dan anak yang kecil. Terus nggak ada yang apa ya. Saya kan harus kemana-mana sendiri gitu kan. Nggak ada yang nganter, nggak bisa membantu saya ngurus gitu. Itu jenuh saya

kadang-kadang di situ, bukan jenuh sih kayak ayo lah aku pengen dibantu gitu kan dan karena ya namanya rumah tangga itu kalau dua orang ini sudah nggak nyambung kan gimana ya renggang. Renggang ya pasti harus ketemu itu harus tetap di jadwal kan. Karena itu juga kebutuhan emosional kita untuk ketemu pasangan, curhat apa yang kita rasakan satu bulan ini.”⁵⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tantangan emosional dan psikologis adalah bagian yang tak terpisahkan dari pernikahan jarak jauh di kalangan hakim. Rasa jenuh, lelah, dan tekanan emosional muncul sebagai akibat dari tanggung jawab ganda yang harus ditanggung, terutama ketika salah satu pasangan mengurus rumah dan anak sendiri. Situasi ini semakin sulit ketika dihadapkan pada kondisi tertentu, seperti anak yang sakit atau meningkatnya tuntutan di tempat kerja, di mana dukungan dari pasangan semakin dibutuhkan.

Hal ini menunjukkan bahwa rasa jenuh yang dialami tidak hanya sekedar keinginan untuk mengeluhkan situasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan kehadiran dan bantuan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Ketidakhadiran fisik pasangan membuat semua tanggung jawab praktis dan emosional terfokus pada satu pihak, yang dapat berujung pada kelelahan mental. Meski begitu, keadaan ini juga menampilkan usaha untuk beradaptasi dan menerima kenyataan pernikahan jarak jauh sebagai bagian dari tuntutan profesi.

⁵⁸ Uswatul Fikriyah, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

Karenanya, tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan jarak jauh bagi hakim tidak seharusnya dilihat sebagai tanda ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, melainkan sebagai proses penyesuaian yang membutuhkan ketahanan mental dan kedewasaan emosional. Kemampuan untuk menangani rasa jenuh, kerinduan, dan tekanan batin menjadi elemen penting untuk mempertahankan stabilitas kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan tetap dapat berlangsung dengan harmonis meskipun harus menghadapi jarak dan waktu yang memisahkan.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, tantangan emosional dan juga psikologis dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunyoto bahwa :

“LDR itu juga rawan terhadap gangguan hawa nafsu, misalkan ada laki-laki LDR dan ada perempuan LDR, kemudian misalkan salah satu yang ngasih perhatian dikit aja ini bukan saya yang meraktikan ini andaikan nih, perempuan ini udah 2-3 bulan ngga ketemu suaminya, laki-laki juga udah 2-3 bulan ngga ketemu suaminya tiba-tiba nyeletuk aja ayo makan yuk, lama-lama nyaman nah itu sebuah godaan juga, tapi kembali lagi mungkin kalau bukan hakim mungkin lebih gampang tergodaan, kalau misalkan pegawai bank banyak yang viral-viral gitu pegawai bank itu banyak gangguan disitu tapi kalau hakim, itu sebenarnya juga namanya manusia yang punya nafsu, itu kadang juga kok nyaman kayaknya ini tertarik juga kadang begitu, tapi profesi kita mulia kita itu wakil tuhan disini, sehingga kita harus mempertimbangkan itu jangan sampai kita nanti punya perkara berat Allah ngga bantu, ngga ngasih daya ke kita, dan ngga ngasih bimbingan ke kita, itu menyulitkan kita sendiri.”⁵⁹

⁵⁹ Sunyoto, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

Berdasarkan pernyataan Bapak Sunyoto bisa disimpulkan bahwa tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan jarak jauh tidak hanya berasal dari perasaan rindu atau keterasingan fisik, tetapi juga dari kemungkinan munculnya godaan dan kerentanan emosional akibat kurangnya interaksi langsung antara pasangan. Keadaan tidak bertemu dalam waktu tertentu bisa menciptakan ruang psikologis yang rentan, terutama saat salah satu pasangan merasa letih, kesepian, atau kurang perhatian dari pasangannya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh memerlukan pengendalian diri yang tinggi, terutama dalam menjaga kestabilan emosi dan nafsu. Godaan yang muncul sering kali tidak dalam bentuk yang ekstrim, tetapi melalui perhatian kecil yang sering diulang dan dapat memunculkan kenyamanan emosional. Ini menunjukkan bahwa tantangan psikologis dalam pernikahan jarak jauh merupakan masalah yang halus namun bisa berisiko, sehingga dibutuhkan kesadaran diri dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak.

Dalam hakim, tantangan emosional dan psikologis ini menjadi semakin rumit karena profesi hakim mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Seperti yang diungkapkan oleh informan, profesi hakim dipandang sebagai pekerjaan yang terhormat dan penuh dengan amanah, sehingga setiap tindakan pribadi, termasuk dalam kehidupan keluarga, perlu dipikirkan

dengan baik. Kesadaran akan konsekuensi moral dan spiritual berfungsi sebagai pelindung utama dalam mengendalikan diri dari godaan yang dapat merusak kesatuan rumah tangga.

Oleh karena itu, tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan jarak jauh untuk hakim tidak hanya dihadapi dengan langkah praktis, tetapi juga melalui peningkatan nilai moral, iman, dan tanggung jawab profesi. Ketahanan mental, pengendalian diri, serta kesadaran akan amanah sebagai suami, istri, dan penegak hukum menjadi faktor penting dalam mempertahankan komitmen pernikahan agar tetap utuh dan harmonis meskipun dijalani dalam keadaan terpisah oleh jarak.

Adapun tantangan emosional dan juga psikologis dalam menjalani pernikahan jarak jauh yang disampaikan oleh Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi bahwa :

“Kalau lebih dari satu bulan itu saya pasti kemrungsung. Bawaannya pengen emosi, pengennya uring-uringan. Entah itu cari masalah. Jadi pernah sampai itu, Saya ngambek sih. Saya yang ngambek, Terus akhirnya, Misalnya kalau tetap, Pengen aku nggak kemrungsung. Pulang o. Akhirnya dia pulang. Di Lombok ini yang kemarin. Jadi, Jangan sampai melebihi satu bulan, kalau bisa.”⁶⁰

Kesimpulannya, kebutuhan emosional tidak bisa sepenuhnya dipenuhi hanya dengan interaksi yang terjadi secara jarak jauh. Tetapi ketidakstabilan emosi yang timbul bisa berdampak negatif pada keharmonisan keluarga jika tidak ditangani dengan cara yang

⁶⁰ Fatihatur Rohmatis Silmi, *wawancara* (Magetan, 6 Januari 2026)

bijak serta kesepakatan antara pasangan. Jadi, tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan yang terpisah jarak menuntut kesiapan mental, pengendalian diri, dan komitmen untuk saling memahami keadaan satu sama lain agar kesinambungan hubungan tetap terjaga.

Tantangan yang berhubungan dengan emosional dan psikologis juga menjadi hal yang sulit terpisahkan dalam hubungan jarak jauh bagi hakim. Situasi ini berhubungan dengan perasaan bosan, tekanan emosional, serta keperluan untuk menjaga keseimbangan perasaan ketika pasangan tidak berada di dekat. Ini dinyatakan oleh Ibu Miftakul Khoriyah sebagai berikut:

“Pernikahan jarak jauh itu mengajarkan sabar. Yang menjalani itu harus besar sabarnya. Kenapa harus ekstra sabar? karena hal-hal sekecil apapun itu bisa menimbulkan masalah. Bisa memancing emosi. Apalagi kalau pemahaman saya A, ternyata suami nangkapnya B. Itu bisa menimbulkan percekocokan.”⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa rasa bosan dan tekanan emosional adalah tantangan yang sering muncul dalam hubungan jarak jauh. Ketidakhadiran pasangan secara fisik mengharuskan adanya pengelolaan emosi yang baik agar kebosanan tidak berubah menjadi perselisihan atau rasa curiga.

c. Tantangan pembagian peran keluarga

Dalam pernikahan jarak jauh juga terdapat tantangan pembagian peran keluarga dalam hakim, khususnya ketika salah satu

⁶¹ Miftakul Khoriyah, *wawancara* (Magetan, 6 Januari 2026)

pasangan harus mengurus atau menjalankan peran pengasuhan anak secara mandiri.⁶² Ibu Uswatul Fikriyah menyampaikan bahwa :

“Tantangannya kalau saya sekarang, karena mungkin anak saya masih kecil. Tantangan saya mengurus anak karena sendiri ya, mengurus anak sendiri. Dan anaknya mungkin kan lebih dari satu nah anak saya kan masih kecil-kecil pertama umur 4 tahun, kedua baru umur 1 tahun. Jadi masih kecil-kecil kan, semuanya masih butuh kasih sayang yang besar gitu kadang-kadang kalau saya ke satu, satunya cemburu. karena gak ada tempat lain untuk dia nempel. Karena bapaknya gak ada, bapaknya kan di jauh. Jadi kalau saya ngurusin adiknya, kakaknya cemburu. Jadi itu tantangan saya sekarang sih. Terus juga ini, komitmennya harus saling percaya”⁶³

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa tantangan dalam pembagian peran keluarga pada pernikahan jarak jauh yang dihadapi oleh hakim tidak hanya muncul dari dalam pengasuhan anak, tetapi juga melibatkan emosional, psikologis, dan komitmen di antara pasangan. Ketika salah satu pasangan, dalam hal ini istri, harus menjalankan tugas pengasuhan anak secara sendirian, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian peran, khususnya ketika anak-anak masih dalam masa kecil yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang lebih. Tidak adanya sosok ayah secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak menciptakan dinamika yang unik,

⁶² Anggraeni Abdul Rachman, Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus:Satsurvei Hidros), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) : 49

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57178/1/ANGGRAENI%20ABDUL%20RACHMAN.FISIP.pdf>

⁶³ Uswatul Fikriyah, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

seperti rasa cemburu di antara anak-anak dan meningkatnya ketergantungan anak kepada satu orang tua yang ada.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pernikahan jarak jauh memerlukan kesiapan mental dan emosional yang lebih tinggi, terutama bagi pasangan yang harus menjalani peran ganda sebagai pengasuh utama dan pengambil keputusan di dalam keluarga. Tantangan ini menjadi lebih rumit ketika anak-anak masih berusia kecil, sehingga kebutuhan untuk mengasuh tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada pihak lain. Dalam situasi ini, peran pasangan yang berada jauh tetap diperlukan, meskipun tidak secara langsung, melalui dukungan emosional, komunikasi yang erat, dan peningkatan rasa saling percaya.

Selain itu, keterangan dari informan menekankan bahwa pembagian peran keluarga dalam pernikahan jarak jauh tidak terpisahkan dari aspek komitmen serta kepercayaan antara suami dan istri. Ketika salah satu pihak tidak dapat hadir secara fisik, maka fondasi kepercayaan menjadi sangat dibutuhkan agar hubungan tetap berjalan dengan baik. Tanpa adanya kepercayaan dan pemahaman yang solid, ketidakseimbangan peran dalam keluarga dapat menyebabkan kelelahan emosional, perasaan tidak didukung, serta stres dalam hubungan suami istri.

Tantangan dalam pembagian peran keluarga pada pernikahan jarak jauh hakim bukan hanya soal praktik mengenai siapa yang

merawat anak, tetapi juga sebuah ujian terhadap kualitas komitmen, kerja sama, dan kesadaran bersama tentang tanggung jawab masing-masing pasangan. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk membangun komunikasi yang terbuka, saling memahami keadaan satu sama lain, serta menjaga kepercayaan sebagai dasar utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun terpisah oleh jarak.

Pandangan mengenai tantangan pernikahan jarak jauh terkait pembagian peran tidak hanya dirasakan oleh Ibu Uswatul Fikriyah sebagai istri seorang hakim, tetapi juga dialami oleh hakim sebagai seorang suami. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunyoto bahwa :

“saya selalu berusaha bagaimana caranya istri saya bahagia, kalau istri saya bahagia setan paling gampang masuk dari jalur perempuan. Dari jalur istri, membuat dia capek, dia mengeluh, sehingga bagaimana caranya istri saya gak capek, saya kasih bantuan di rumah saya kasih bantuan, yang nyuci piring sendiri, yang masak sendiri, yang nyapu, istri gak ngapain-ngapain, hanya menungguin anak aja”⁶⁴

Bapak Sunyoto menyampaikan terlihat bahwa tantangan dalam pembagian tugas di pernikahan jarak jauh tidak hanya dirasakan oleh istri, tetapi juga diakui dan ditangani dengan baik oleh suami yang berprofesi sebagai hakim. Pengakuan ini terlihat dari upaya untuk membantu meringankan tanggung jawab pasangan

⁶⁴ Sunyoto, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

dengan berpartisipasi dalam pekerjaan rumah. Dalam konteks pernikahan jarak jauh ini lebih pada kolaborasi yang luwes untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Keterlibatan suami dalam urusan rumah menunjukkan bahwa ada pemahaman mengenai dampak kelelahan fisik dan emosional istri terhadap stabilitas pernikahan. Saat istri merasa kelelahan, terbebani, dan kurang mendapatkan dukungan, situasi ini bisa memunculkan potensi konflik di dalam rumah. Oleh sebab itu, bantuan suami bukan hanya sekadar tindakan praktis, tetapi juga wujud kepedulian emosional untuk menjaga kondisi psikologis istri tetap stabil dan merasa dihargai.

Dalam pernikahan jarak jauh pada hakim, pentingnya pembagian peran yang seimbang menjadi strategi bagus untuk mencegah penumpukan tekanan pada satu pihak. Kehadiran fisik yang tidak terus menerus dapat membuat tugas domestik dan pengasuhan anak menjadi lebih berat bagi pasangan yang tinggal di rumah bersama anak-anak. Dengan kesadaran suami untuk berperan aktif dalam kegiatan rumah tangga saat ada kesempatan, hubungan suami dan istri dapat tetap terjaga secara emosional walaupun terhalang oleh jarak dan waktu.

Tantangan dalam pembagian peran di pernikahan jarak jauh pada hakim bukan sekadar masalah teknis mengenai siapa melakukan apa, melainkan sangat berkaitan dengan komitmen,

empati, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Sikap saling membantu dan saling memahami menjadi pondasi penting untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Pembagian peran yang adil dan fleksibel ini menunjukkan bahwa penguatan komitmen dalam pernikahan jarak jauh dapat diwujudkan melalui kerjasama nyata antara suami dan istri, meskipun keduanya berada dalam keadaan terpisah secara fisik.

Pandangan mengenai tantangan pernikahan jarak jauh terkait pembagian peran tidak hanya dirasakan oleh Ibu Uswatul Fikriyah dan Bapak Sunyoto tetapi juga Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi bahwa:

“Anak saya itu anak yang nggak pernah dirawat sama orang lain. Saya nggak pernah pakai pembantu, tapi pakai day care. Karena, Kalau saya pribadi itu, nggak suka ada orang lain di rumah. Kalau saya nggak sidang, saya yang ngantar anak. Kalau sore, suami saya yang jemput. Jadi selama itu, Sebenarnya anak itu sama kami berdua.”⁶⁵

Pentingnya kerja sama antara pasangan dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan tanggung jawab sebagai orang tua, meskipun mereka berdua memiliki pekerjaan yang padat. Pembagian peran tetap harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang dialami oleh keluarga. Tantangan dalam pembagian peran keluarga saat menjalani pernikahan jarak jauh membutuhkan adanya kesepakatan, saling pengertian, serta dukungan satu sama lain agar

⁶⁵ Fatihatur Rohmatis Silmi, *wawancara* (Magetan, 6 Januari 2026)

fungsi keluarga tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan optimal.

Berkaitan dengan keterbatasan waktu bertemu dan penyesuaian jadwal kerja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Miftakul Khoriyah bahwa:

“Kalau selama ini tantangan terbesar itu lebih ke penyesuaian jadwal. Jadwal ketemu. Apalagi kalau ASN kan cutinya terbatas. Dalam satu tahun kan maksimal dua belas hari. Itu tinggal kita menyesuaikan aja, dibagi dalam satu tahun. Kalau satu kali perjalanan kan tidak mungkin hanya ambil satu hari, biayanya, ongkos bolak-baliknya, jaraknya juga.”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian waktu pertemuan memerlukan persiapan yang baik dan persetujuan dari semua pihak agar kebutuhan keluarga tetap terjaga. Oleh karena itu, pembagian tugas dalam pernikahan jarak jauh memerlukan fleksibilitas, kerjasama, serta komitmen yang tinggi agar peran keluarga tetap berjalan dengan baik meskipun pasangan tidak selalu berada di lokasi yang sama.

3. Strategi Hakim dalam Menguatkan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh
 - a. Menjaga Komunikasi

Menjaga komunikasi yang efektif guna memelihara keharmonisan hubungan keluarga, serta guna mempertahankan keluarga. Hal ini merupakan salah satu strategi utama yang diterapkan hakim dalam menjaga komitmen pernikahan jarak jauh

⁶⁶ Miftakul Khoriyah, *wawancara* (Magetan, 6 Januari 2026)

adalah menjaga komunikasi yang berkelanjutan. Dan komunikasi tidak hanya dipahami sebagai rutinitas menyampaikan kabar, tetapi juga sebagai sarana menjaga kedekatan antara pasangan dan juga anak-anak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Uswatul Fikriyah :

“Jadi sedikit banyak kita akan tahu gitu loh. Kita sesibuk apa nanti kalau sudah jadi hakim. Jadi otomatis sudah kita bicarakan gitu loh. Nanti kalau kita menikah akan ada hal-hal yang kita harus sepakati. Saya akan bekerja, kamu akan bekerja. Waktu saya tidak akan bisa sebanyak itu untuk kamu dan waktu kamu juga tidak akan sebanyak itu untuk saya.”⁶⁷

Berdasarkan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mempertahankan komunikasi adalah strategi dasar untuk memperkuat komitmen dalam pernikahan jarak jauh di kalangan hakim. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan saling memberi informasi, tetapi juga sebagai proses kesepakatan, penyesuaian, dan pemahaman bersama mengenai dampak dari pekerjaan yang dijalani. Pernyataan dari informan menunjukkan bahwa sejak awal pernikahan, komunikasi yang bersifat antisipatif telah dibentuk, yang melibatkan pembicaraan mengenai keterbatasan waktu, kesibukan, dan peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dan realistis, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak menciptakan harapan yang berlebihan terhadap satu sama lain.

⁶⁷ Uswatul Fikriyah, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga kedekatan emosional antara suami dan istri meskipun terpisah jarak. Dengan adanya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, pasangan bisa saling memahami keadaan satu sama lain, baik mengenai pekerjaan maupun kehidupan keluarga. Komunikasi yang baik juga penting untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa melemahkan hubungan rumah tangga. Dalam konteks hakim, komunikasi berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas hubungan, membangun rasa saling pengertian, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjalani pernikahan jarak jauh sebagai konsekuensi dari profesi kehakiman.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa komunikasi juga menjadi suatu strategi utama yang ditekankan oleh hakim laki-laki sebagai seorang suami dalam menjaga komunikasi dalam pernikahan jarak jauh. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sunyoto bahwa:

“saya juga harus profesional, ketika saya bertugas di kantor saya sampaikan ke istri hari ini saya rapat ya, yaudah ngga chatan, gak telpon, ini tadi telpon saya kasih tau selalu ngasih info. Kan jujur disitu, misalkan saya lagi zoom yaudah dia gak hubungi lagi, kalau zoom selesai saya hubungi, sudah selesai. Kalau sudah selesai baru saya bilang selesai. Telpon juga, selalu ngabarin begitu gak pernah putus. Jadi hakim ketika jujur di kantor ya harus jujur di rumah profesional di kantor juga profesional di rumah, nah saya di kantor yaudah bekerja sebagai hakim, kalau di rumah ya saya sebagai kepala rumah tangga harus profesional”⁶⁸

⁶⁸ Sunyoto, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

Dari penyampaian Bapak Sunyoto, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam hubungan pernikahan jarak jauh bukan hanya sekadar tukar pesan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan profesional antara pasangan. Kejujuran dalam berbagi mengenai aktivitas sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan, merupakan hal yang sangat penting untuk memelihara kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Dengan saling memberikan informasi secara terbuka terkait waktu kerja, pertemuan, atau kegiatan profesional lainnya, pasangan dapat saling memahami situasi satu sama lain tanpa menimbulkan anggapan negatif.

Sikap profesional yang ditunjukkan oleh Bapak Sunyoto, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, membuktikan bahwa komunikasi yang jelas dan teratur dapat menghasilkan rasa aman serta keteraturan dalam hubungan suami istri. Komunikasi yang berlangsung secara konsisten, meskipun terpisah jarak, berperan penting dalam menjaga kesinambungan hubungan dan memperkuat komitmen pernikahan. Jadi komunikasi yang jujur, terbuka, dan terencana merupakan kunci utama bagi hakim dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah keterbatasan jarak dan tuntutan profesi.

Adapun Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi menyampaikan bahwa dalam menjaga komunikasi adalah dengan :

“Yang paling penting dalam pernikahan jarak jauh itu komunikasi, mbak. Apalagi kalau jauh, kita kan nggak tahu ekspresi pasangan seperti apa. Kalau kita usaha minimal ya sehari itu ada obrolan entah bahas apa. Memang ternyata penting kita bahas sesuatu yang receh pun ke pasangan itu penting banget. Saya juga pernah bikin semacam pertanyaan-pertanyaan di form gitu buat kita tuh saling introspeksi ya apa sih kurangnya apa sih yang nggak disukai dari saya, apa sih yang nggak disukai dari dia tuh”⁶⁹

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi dapat disimpulkan bahwa, interaksi dalam hubungan jarak jauh tidak hanya dilihat sebagai cara untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai metode kunci untuk mempertahankan kedekatan emosional dan menghindari salah paham yang dapat memicu perselisihan dalam keluarga. Komunikasi yang intens menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan jarak jauh bagi hakim.

Strategi penting yang digunakan oleh hakim untuk memperkuat komitmen dalam pernikahan jarak jauh adalah dengan menjaga komunikasi yang terus berjalan dan transparan. Ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Miftakul Khoriyah di bawah ini:

“Komitmen, ini sebenarnya kalau untuk masalah pernikahan, baik LDR maupun tidak LDR, yang paling penting itu komunikasi. Jadi biar bagaimanapun kita mau apa, kita mau apapun keputusan yang kita ambil atau apapun yang mau kita lakukan, kita komunikasikan dengan suami. Begitu juga sebaliknya, suami kalau mau apa-apa komunikasi dengan istri, itu yang paling penting. Telepon itu harus setiap hari. Tidak sekedar menanyakan kabar, atau menanyakan aktivitas hari ini apa. Tapi untuk yang jarak jauh begini itu penting banget. Selain kita membangun komunikasi, kita tahu aktivitas

⁶⁹ Fatihatur Rohmatis Silmi, wawancara (Magetan, 6 Januari 2026)

sehari-hari apa. Jadi pikiran-pikiran untuk ke arah negatif atau pikiran-pikiran curiga itu pasti berkurang.”⁷⁰

Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai cara menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan rasa nyaman, kejujuran, dan keterikatan emosional antara pasangan. Berkomunikasi secara rutin setiap hari berperan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari munculnya prasangka, kecurigaan, dan konflik yang dapat mengganggu hubungan. Dalam situasi pernikahan jarak jauh, komunikasi yang terjaga dengan baik menjadi bukti nyata dari komitmen pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun terpisah oleh jarak.

b. Rasa Saling Percaya

Dalam pernikahan jarak jauh rasa percaya menjadi masalah penting bagi pasangan suami istri, karena jarak yang memisahkan membuat mereka tidak dapat saling menjaga satu sama lain, sehingga rasa percaya menjadi satu-satunya aspek yang dapat membantu pasangan suami istri mempertahankan suatu rumah tangga. Bagi individu yang dapat dipercaya cenderung lebih disukai, lebih bahagia, dianggap lebih menarik oleh pasangan, lebih mudah beradaptasi dan dianggap sebagai orang yang paling dekat

⁷⁰ Miftakul Khoriyah, *wawancara* (Magetan, 6 Januari 2026)

dibandingkan dengan individu yang kurang dapat dipercaya.⁷¹ Ibu

Uswatul Fikriyah menyapaikan bahwa :

“Terus juga ini, komitmennya harus saling percaya, rumah tangga itu harus percaya. Kalau kami dari awal pernikahan itu kami menerapkan konsep mubadalah dalam keluarga. Apa itu kerja sama, Jadi ketika saya kerja otomatis ada hal-hal yang nggak bisa saya kerjakan di rumah. Kita harus saling gitu. Tersalingan kan sebenarnya itu dia juga disana bekerja tapi dia juga tidak boleh melupakan kewajiban dia di rumah dan sebagai orang ayah dan suami. Saya juga gitu, saya kerja tapi saya tidak boleh melupakan kewajiban saya sebagai isi dan ibu dari anak-anak.”⁷²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Uswatul Fikriyah dapat disimpulkan bahwa rasa saling percaya merupakan salah satu bentuk komitmen batin yang mana harus dijaga dalam pernikahan jarak jauh. Kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan kesetiaan pasangan, tetapi mencakup keyakinan bahwa masing-masing pihak tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik meskipun berada di tempat yang berbeda.

Kepercayaan ini menjadi semakin penting bagi hakim mengingat profesi hakim memiliki tingkat tanggung jawab moral dan juga sosial yang tinggi. Dengan adanya rasa saling percaya, pasangan dapat menjelaskan aktivitas profesionalnya tanpa dihantui kecemasan berlebihan terhadap kondisi rumah tangga, sehingga stabilitas emosional keluarga tetap terjaga.

⁷¹ Saria Lastiar Naibaho, Stefani Virilia, “Rasa Percaya Pada Pasturi Perkawinan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikologi Ulayat*, no.1,(2016) : 36

⁷² Uswatul Fikriyah, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

Selain itu Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi menyampaikan bahwa:

“Saya percaya kalau sampean mau kemana. Terus, hatinya ke siapa tuh udah tau. Fokusnya ke siapa tuh udah tau apa ya kita kayak pamitan gitu lho, mbak saling izinya. Ketika kita mau berangkat ke kantor. Ketika dia mau keluar sama temen. Dia pasti ngasih tau ke saya, dan begitu saya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi.”⁷³

Berdasarkan pernyataan Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi, rasa saling percaya merupakan pondasi penting untuk mempertahankan kestabilan dalam pernikahan jarak jauh. Kepercayaan yang terjalin melalui sikap terbuka dan jujur dapat mengurangi kecemasan, kecurigaan, serta beban emosional yang sering muncul karena jarak, sehingga komitmen dalam pernikahan tetap bisa dipertahankan.

Selain berkomunikasi, saling percaya antar pasangan merupakan strategi dalam memperkuat komitmen pernikahan jarak jauh yang dialami oleh hakim. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Miftakul Khoriyah sebagai berikut:

“Saling percaya juga. Jangankan yang tidak dilihat, yang kelihatan aja. Kalau kita tidak percaya, rumah tangga pasti goncang. Apalagi yang statusnya LDR begitu. Harus ada kepercayaan. Lebih kepada amanah mungkin ya. Karena kuncinya kan kalau untuk rumah tangga harus ada kepercayaan, saling percaya. Tapi lebih kepada apapun yang kita kerjakan itu, jangan sampai kita melukai ataupun mencederai kepercayaan dari suami. Gitu juga sebaliknya.”⁷⁴

⁷³ Fatihatur Rohmatis Silmi, wawancara (Magetan, 6 Januari 2026)

⁷⁴ Miftakul Khoriyah, wawancara (Magetan, 6 Januari 2026)

Dapat disimpulkan bahwa saling percaya adalah hal penting dalam mempertahankan stabilitas pernikahan jarak jauh. Kepercayaan dibangun bukan hanya lewat keyakinan, tetapi juga melalui sikap yang dapat diandalkan dan tanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil oleh pasangan. Dalam situasi terpisah ini, kepercayaan berperan sebagai pengikat utama yang melindungi pasangan dari rasa curiga yang berlebihan dan kemungkinan terjadinya konflik. Dengan menjaga amanah satu sama lain dan menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan, pasangan bisa tetap berkomitmen pada pernikahan meskipun tidak selalu bersama secara fisik.

c. Pengelolaan Waktu dan Pertemuan Keluarga

Pengelolaan waktu dan pertemuan keluarga adalah salah satu strategi penting untuk mempertahankan kesinambungan dan keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh, terutama di antara hakim yang seringkali memiliki mobilitas tinggi serta tanggung jawab kerja yang besar.

Jarak yang ada mengakibatkan pasangan tidak bisa bertemu secara teratur seperti halnya pasangan yang tinggal dalam satu rumah, sehingga dibutuhkan penjadwalan yang matang dan persetujuan bersama. Karena kesulitan dalam mengelola waktu, mengingat perbedaan jadwal dan keterbatasan waktu untuk berinteraksi menjadi tantangan bagi pasangan yang sedang

mengalami pernikahan jarak jauh dan dapat menjadi hambatan untuk menjaga ikatan dan hubungan yang kuat.⁷⁵ Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Uswatul Fikriyah bahwa :

“kalau saya kan LDR jadi satu bulan sekali pulang dan suaminya yang pulang, kan kalau saya rempong karena bawa anak-anak gitu, jadi bapak yang pulang. Karena ya otomatis dia harus menjenguk anak-anak. Anak-anak kan juga nggak boleh sampai lupa dengan bapaknya. Harus ketemu juga dengan bapaknya. Ketika dia cuti di rumah 2 atau 3 hari, waktunya memang full untuk anak-anak dan untuk saya. Kalau untuk kami sebagai suami isteri itu kan ‘you are the one who charge’ waktu bersama kan. Jadi harus tetap ada apa ya istilahnya quality time antara suami istri harusimbang ya. Dengan anak-anak juga. Karena ya namanya rumah tangga itu kalau 2 orang ini sudah nggak nyambung kan gimana ya renggang. Renggang ya pasti harus ketemu itu harus tetap di jadwal kan. Karena itu juga kebutuhan emosional kita untuk ketemu pasangan, curhat apa yang kita rasakan satu bulan ini.”⁷⁶

Berdasarkan penyampaian informan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan waktu dan pertemuan keluarga dalam pernikahan jarak jauh bagi hakim dilakukan secara sengaja dan terencana. Pertemuan yang terjadwal secara teratur, meski dengan frekuensi yang terbatas, menjadi cara penting untuk mempertahankan hubungan emosional antara suami dan istri, serta memastikan peran orang tua terhadap anak-anak tetap berlanjut. Meskipun waktu pertemuan singkat, alokasi waktu di antara pasangan dan anak dibuat seimbang agar tidak ada yang merasa diabaikan.

⁷⁵ Grace Carolyn,dkk, “Identifikasi Hambatan dan Upaya Komunikasi Efektif dalam Hubungan Jarak Jauh (LDR)”, *Jurnal Experientia* no.2, (2024): 193

⁷⁶ Uswatul Fikriyah, *wawancara* (Magetan, 12 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pertemuan lebih diutamakan dibandingkan dengan jumlahnya. Penekanan pada waktu berkualitas mencerminkan kesadaran bahwa keberadaan fisik pasangan juga harus diiringi dengan keterikatan emosional yang utuh. Ini sangat penting untuk menghindari kerenggangan hubungan suami istri yang disebabkan oleh jarak dan kesibukan.

Selain itu, penjadwalan pertemuan juga berfungsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosional pasangan. Kebutuhan untuk bertemu, berbicara secara langsung, dan merasakan kebersamaan adalah aspek yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunikasi jarak jauh. Oleh karena itu, pertemuan yang teratur menjadi salah satu strategi adaptif untuk menghadapi tantangan pernikahan jarak jauh.

Dengan demikian, pengelolaan waktu dan pertemuan keluarga dalam pernikahan jarak jauh pada hakikatnya tidak hanya berfungsi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat komitmen pernikahan. Melalui perencanaan yang cermat, alokasi waktu yang sesuai, dan pemanfaatan momen kebersamaan secara maksimal, hakim berhasil mempertahankan kedekatan emosional, menjaga stabilitas hubungan, dan menghindari munculnya jarak psikologis yang bisa mengganggu keutuhan rumah tangga.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa pengelolaan waktu dan pertemuan keluarga juga menjadi suatu strategi utama yang ditekankan oleh hakim laki-laki sebagai seorang suami dalam pengelolaan waktu dan pertemuan keluarga dalam pernikahan jarak jauh. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Sunyoto bahwa:

“kalau saya itu paling lama LDR itu 4 bulan, saya ketika ditugas di Medan 4 bulan saya ngga pulang itu, karena terkendala cuti itu yang paling lama dan ngga bagus terlalu lama. Kangen itu cukup 5 hari udah pas itu, kalau kangen ketemu di terminal itu udah seneng, pagi-pagi diantar itu udah sedih lagi gitu. saya ini sebenarnya LDRnya itu rumah saya jombang, jadi sebenarnya saya senin subuh kesini jumat sore sudah ketemu, jadi LDR saya itu cuma sebentar dan ngebis, kadang motoran juga. Saya itu tiap malam saya ajak keluar makan, jadi anak-anak saya tidurin, kemudian ditungguin sama kakeknya, sama keluarga di rumah saya berdua motoran”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara mengatur waktu serta frekuensi pertemuan dalam hubungan jarak jauh menjadi faktor yang sangat penting untuk mempertahankan kedekatan emosional antara pasangan. Pengalaman Bapak Sunyoto menunjukkan bahwa jika perpisahan berlangsung terlalu lama, hal itu dapat menyebabkan dampak emosional yang negatif, termasuk rasa rindu yang berlebihan atau kebosanan mental. Oleh karena itu, membatasi durasi LDR dan melakukan usaha untuk bertemu secara rutin dianggap sebagai langkah yang penting untuk menjaga kestabilan hubungan suami istri.

⁷⁷ Sunyoto, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

Di samping itu, pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas pertemuan lebih penting daripada jumlahnya. Waktu bersama yang singkat, seperti saat akhir pekan atau kegiatan sederhana seperti makan bersama, memiliki makna emosional yang dalam bagi pasangan. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi untuk memperkuat ikatan di antara mereka, memberikan kebahagiaan, dan mempertahankan keintiman meskipun harus bersabar dengan batasan jarak dan waktu karena tuntutan profesi sebagai hakim.

Dengan demikian, dapat memahami bahwa pengelolaan waktu dan pertemuan keluarga dalam hubungan jarak jauh bukan hanya masalah jadwal, melainkan merupakan strategi yang disengaja untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Usaha untuk tetap meluangkan waktu dengan pasangan mencerminkan komitmen yang kuat dalam mempertahankan integritas pernikahan. Bagi hakim, pendekatan ini menjadi cara yang realistis dan efektif untuk menghadapi tantangan pekerjaan, sekaligus menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kehidupan domestik.

Selain komunikasi, rasa saling percaya menjadi strategi penting dalam menguatkan komitmen pernikahan jarak jauh. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ini kita masih kayak dulu satu bulan sekali sih mbak. Kalau dulu di Malaysia tuh satu bulan sekali. Kalau ini tuh kita pasti ngepasin tanggal merah lama gitu lho sama cuti. Tapi dipastikan satu bulan sekali pulang. Jangan sampai melebihi satu bulan, Kalau bisa yaa.

Namanya rumah tangga harus ada effortnya. Harusnya kalau sudah menikah, Karena kebanyakan orang kalau sudah menikah dulu sebelum menikah itu kayak diusahakan terus. Iya, senang ya diusahakan. Terus setelah menikah sudah dapet orangnya ya udah biasa. Jadi saya pikir nggak boleh kayak gitu tetap harus diperjuangkan. Effortnya ya menikah pun sama, karena itu yang bikin benih-benih rasa sayangnya itu tetap ada.”⁷⁸

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan waktu dan pertemuan keluarga dimaknai sebagai wujud komitmen pasangan dalam mempertahankan kedekatan emosional. Pertemuan yang telah direncanakan berfungsi untuk menguatkan ikatan batin, mengurangi kebosanan, serta memastikan kelangsungan hubungan suami istri dalam pernikahan jarak jauh.

Strategi lain yang digunakan oleh hakim untuk memperkuat komitmen dalam pernikahan jarak jauh adalah dengan merencanakan waktu dan pertemuan keluarga secara teratur. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Miftakul Khoriyah sebagai berikut:

“Solusi keduanya ya paling tidak kita tentukan jadwal, kapan, berapa bulan sekali kita ketemu. Misalkan nanti suami yang cuti atau saya yang cuti. Jadi tentukan jadwal sambil menunggu mudah-mudahan bisa didekatkan. Lebih ke penyesuaian jadwal aja. Jadwal ketemu apalagi kan kalau ASN kan cutinya terbatas. Dalam satu tahun kan maksimal 12 hari yang bisa diambil. Itu tinggal kita menyesuaikan aja. Biasanya sih kita ambil yang banyak tanggal liburanya. Kadang satu minggu, kadang dua minggu tergantung.”⁷⁹

⁷⁸ Fatihatur Rohmatis Silmi, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

⁷⁹ Miftakul Khoriyah, wawancara, (Magetan, 6 Januari 2026)

Dapat disimpulkan bahwa penetapan waktu untuk bertemu merupakan langkah penting untuk memastikan hubungan tetap terjalin dan mengatasi kebutuhan emosional pasangan. Kesepakatan mengenai jadwal bersama menunjukkan adanya kesadaran serta tekad untuk tetap mengutamakan keluarga meskipun terdapat keterbatasan. Dengan adanya rencana pertemuan yang terstruktur, pasangan dapat menekan perasaan rindu yang berlebihan serta mempertahankan kualitas hubungan.

C. Analisis Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Hakim Perspektif Maqasid al-Ushrah

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang bukan sekadar keterikatan hukum antara pria dan wanita, melainkan juga sebagai sebuah lembaga keluarga yang memiliki tujuan-tujuan mendasar yang harus dijaga dan diwujudkan. Tujuan-tujuan ini dikenal dalam istilah maqasid al-ushrah, yang merupakan tujuan syariat yang terkait langsung dengan pembentukan, keberlangsungan, dan keharmonisan dalam keluarga. Maqasid al-ushrah berasal dari maqasid al-syari'ah, tetapi lebih difokuskan pada aspek keluarga, seperti Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-Laki dan perempuan), Perlindungan Terhadap Keturunan, Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Perlindungan Nasab, Perlindungan

Terhadap Islam, Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh, dan Manajemen Keuangan.⁸⁰

Penguatan komitmen dalam pernikahan jarak jauh menjadi hal yang penting dalam kerangka maqasid al-usrah, sebab keadaan terpisah secara fisik dapat mengganggu tujuan utama keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Maqasid al-usrah juga menekankan pentingnya menciptakan suasana yang aman, damai, dan nyaman dalam sebuah keluarga. maqasid al-Usrh yang berasal dari maqasid al-syari‘ah, tetapi lebih difokuskan pada aspek keluarga yakni :

a. Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-Laki dan perempuan)

Pernikahan dalam Islam muncul sebagai penyesuaian terhadap praktik yang ada sebelum Islam yang menempatkan wanita pada posisi yang rendah. Islam kemudian melihat laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara, dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam keluarga.

Jamaluddin Athiyah, melalui konsep maqasid al-syari‘ah, menekankan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah mengatur hubungan antara dua jenis kelamin yaitu memperlakukan laki-laki dan perempuan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, berbagai aturan seperti anjuran untuk menikah, larangan berzina,

⁸⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”, *Jurnal Al-Nadhair* , Vol 3 No 1 , 2024.

poligami, serta talak, semuanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan.⁸¹

b. Perlindungan Terhadap Keturunan

Nabi Muhammad mendorong untuk memilih pasangan yang dapat memiliki anak karena menjaga generasi (*ḥifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan. Kehadiran anak berfungsi sebagai penerus usaha orang tua serta memastikan kelangsungan komunitas.

Oleh karena itu, hukum syariat menetapkan berbagai aturan seperti kewajiban menikah dengan pasangan berbeda jenis, larangan untuk sesama jenis, pelarangan hidup melajang, serta larangan pada tindakan medis yang menghalangi kelahiran. Semua ini ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, khususnya bagi umat Islam.⁸²

“Waktu itu pertama kali, suami mau masuk ke PA, saya pulangkan ke Jawa. Ternyata, kok dia nya aduh, rewel. Terus, rewel, sakit, terus tambah kurus gitu lomboknya. Akhirnya, iya, kenapa ya kok itu? Kita pulangin, mau di kantor lo boleh bawa anaknya. Setelah satu bulan, kita bawa ke Lombok lagi. Yaudah, kita sekolah, ke day care itu, ganti yang jemputnya. Kalau saya nggak sidang, kalau pagi saya ngantar, nanti sore suami saya yang jemput.”⁸³

Berdasarkan pernyataan Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui tanggung jawab dalam menjaga perkembangan anak, meskipun dalam keadaan jarak jauh. Saat anak mengalami perubahan situasi seperti

⁸¹ Ghifari Fajar Anugerah, Ahmad Izzuddin, Kasuwi Saiban, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 20 No 2, (2024).

⁸² Anugerah, Izzuddin, Saiban, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami , 157.

⁸³ Fatihatur Rohmatis Silmi, *wawancara* (Magetan, 12 November 2025)

rewel, sakit, dan penurunan berat badan akibat terpisah dari orang tua, beliau dan suami segera memutuskan untuk mengembalikan anak agar tetap berada dalam pengasuhan orang tua secara langsung.

Selain itu, pembagian tugas dalam mengantar dan menjemput anak di tempat penitipan anak menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak terpenuhi dengan baik. Ini mengindikasikan bahwa menjaga keturunan tidak hanya berarti melahirkan anak, tetapi juga menjamin kesejahteraan, perhatian, dan stabilitas dalam pengasuhan demi kelangsungan generasi yang optimal.

c. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Hubungan antara suami dan istri tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja. Hal ini dapat dipahami dari ajaran syariah mengenai pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketenangan di antara pasangan, serta adanya loyalitas dan cinta satu sama lain.⁸⁴ Dengan menciptakan perdamaian antara pasangan dan membangun cinta yang saling mendukung merupakan tujuan dalam menjalin relasi dengan lawan jenis dalam konteks kekeluargaan.

“Kalau kami dari awal pernikahan itu kami menerapkan konsep mubadalah dalam keluarga. Apa itu kerja sama jadi ketika saya kerja otomatis ada hal-hal yang nggak bisa saya kerjakan di rumah. Kita harus saling gitu. Tersalingan kan sebenarnya itu, dia bekerja tapi dia juga tidak boleh melupakan kewajiban dia di rumah dan sebagai orang

⁸⁴ Reniyadus Sholehah, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah” (Thesis, Uin Khas Jember, 2023) <https://digilib.uinkhas.ac.id/24922/1/TESIS%20RENI.pdf>

ayah dan suami. Saya juga gitu, saya kerja tapi saya tidak boleh melupakan kewajiban saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Jadi saling, apa yang saya tidak bisa dia melengkapi. Apa yang dia tidak bisa saya melengkapi. Jadi saling. Apa yang saya bisa kerjakan, ya saya kerjakan. Dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Seperti itu sih kalau saya dari awal.”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan Ibu Uswatul Fikriyah, dapat dilihat bahwa Mewujudkan keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh rahmat tidak sekadar fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi lebih kepada penciptaan ketenangan spiritual, rasa kasih sayang, kesetiaan, serta kolaborasi yang selaras antara pasangan suami istri. Ide mubadalah atau saling melengkapi yang diterapkan sejak awal pernikahan merupakan dasar penting dalam membangun hubungan yang kuat. Baik suami maupun istri menyadari tanggung jawab dan peran mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam urusan rumah, tanpa mengabaikan kewajiban masing-masing.

d. Perlindungan Nasab

Menjaga garis keturunan tidak hanya dimaknai sebatas memiliki anak melalui perkawinan yang sah, tetapi juga meliputi berbagai aturan lain seperti pelarangan perzinaan, larangan menyimpan rahasia mengenai status anak, dan ketentuan masa iddah. Aturan-aturan tersebut bertujuan tidak hanya untuk menjamin kejelasan garis keturunan, tetapi

⁸⁵ Uswatul Fikriyah, wawancara (Magetan, 12 November 2025)

juga untuk mencapai sasaran yang lebih luas, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga.⁸⁶

“Saya harus bertanggung jawab, saya sudah menikahi anak orang apalagi saya punya anak perempuan, dua-duanya perempuan sehingga kadang saya membayangkan andai kan saya ingin bersikap yang tidak baik mungkin bisa tapi saya ingat, ingat anak perempuan saya karena apapun itu ada karmanya”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan bapak Sunyoto bahwa Perlindungan nasab dalam lingkungan keluarga tidak hanya mengacu pada keabsahan ikatan pernikahan dan kelahiran anak, tetapi juga terkait dengan kewajiban etis orang tua dalam melindungi martabat, menjadi teladan, dan mempersiapkan masa depan bagi anak-anak mereka. Kesadaran untuk menjauh dari tindakan yang bisa merusak keharmonisan keluarga seperti berselingkuh atau melakukan hal-hal yang mengganggu komitmen pernikahan adalah bagian dari usaha untuk menjaga kesucian garis keturunan.

Seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan tersebut, tanggung jawab sebagai orang tua, khususnya bagi mereka yang memiliki anak perempuan, menjadi pengingat penting untuk terus menjaga perilaku dan

⁸⁶ Ghifari Fajar Anugerah, Ahmad Izzuddin, Kasuwi Saiban, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 20 No 2, (2024). Hal 158

⁸⁷ Sunyoto, *wawancara* (Magetan, 12 November 2025)

sikap. Memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak moral mendorong individu untuk tetap berpegang pada prinsip yang benar.

e. Perlindungan Terhadap Agama

Hal ini menjadi tanggung jawab yang diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sebab, Allah memberikan petunjuk-Nya kepada setiap orang agar dapat mengerti ajaran-Nya, tetapi peran kepala keluarga adalah untuk terus-menerus mendidik dengan baik, baik dalam hal aqidah, ibadah, maupun akhlaq.⁸⁸

“Tapi, Yang penting ya kita banyak-banyak doa sih saling menitipkan, Karena suami juga milik Allah, Ya kita titip ke Allah, Istri juga milik Allah, Kita banyak-banyak terbuka”⁸⁹

Berdasarkan pernyataan Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi bahwa Perlindungan agama di dalam rumah tangga diwujudkan lewat pemahaman bahwa setiap anggota keluarga merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tugas kepala keluarga tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memastikan bahwa aqidah, ibadah, dan akhlak tetap terjaga dalam keseharian.

⁸⁸ Sayful Islam Ali, Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono), (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <https://etheses.uin-malang.ac.id/48208/1/200201220022.pdf>

⁸⁹ Fatihatur Rohmatis Silmi, *wawancara* (Magetan, 12 November 2025)

Usaha ini dilakukan dengan memperbanyak doa, saling mendoakan kepada Allah, menjaga keterbukaan, dan membangun komunikasi yang baik. Dengan cara ini, nilai-nilai agama tidak hanya dimengerti secara pribadi, tetapi juga diwariskan dan ditanamkan secara terus-menerus kepada generasi selanjutnya.

f. Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh

Pengaturan kelembagaan keluarga. Pemimpin keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga dalam situasi tertentu, bahkan ketika menyelesaikan suatu masalah, mengingat bahwa keluarga, secara keseluruhan, merupakan dasar atau prinsip dari hubungan yang permanen dan bukan hubungan yang bersifat sementara.⁹⁰

“Saya selalu berusaha bagaimana caranya istri saya bahagia, kalau istri saya bahagia setan paling gampang masuk dari jalur perempuan dari jalur istri membuat dia capek, dia mengeluh, sehingga bagaimana caranya istri saya gak capek, saya kasih bantuan di rumah saya kasih bantuan nyuci piring sendiri, masak sendiri, nyapu, istri gak ngapain-ngapain, hanya menungguin anak aja, terus bagaimana caranya istri itu selalu bahagia, gak gampang marah, gak gampang kecewa, saya itu tiap malam saya ajak keluar makan jadi anak-anak saya tidurin, kemudian ditungguin sama keluarga di rumah. Saya berdua motoran tiap malam begitu jadi itu bentuk saya membahagiakan dia, sehingga saya harus menjaga kewarasan istri”⁹¹

Berdasarkan pernyataan bapak Sunyoto bahwa upaya untuk membangun ikatan keluarga yang kuat dalam kerangka pengelolaan lembaga keluarga terlihat dari keterlibatan aktif para pemimpin keluarga

⁹⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol 3 No 1, 2024.

⁹¹ Sunyoto, *wawancara* (Magetan, 12 November 2025)

dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh kesadaran dan rencana. Kepemimpinan dalam lingkungan keluarga tidak hanya bersifat organisasi, tetapi juga melibatkan aspek fungsi dan emosi. Seorang suami yang bertindak sebagai pemimpin keluarga menunjukkan dedikasinya dengan menjaga komunikasi, memberikan dukungan nyata dalam kegiatan rumah tangga, serta menciptakan waktu berkualitas bersama istrinya.

Langkah-langkah seperti membantu tugas rumah, memahami kondisi emosional pasangan, serta meluangkan waktu khusus untuk mempererat relasi merupakan contoh nyata dari pengelolaan keluarga yang sehat.

g. Manajemen Keuangan

Terkait finansial dalam sebuah keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga karena ekonomi merupakan pondasi bagi kesejahteraan. Jika kondisi keuangan keluarga tidak stabil, hal ini dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dan berpotensi memicu perceraian. Dalam kondisi ideal, suami memegang peran utama dalam mencukupi kebutuhan keluarganya dan menjadi pilar utama dalam keluarga.⁹²

⁹² Muhammad Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al- Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) <https://digilib.uinkhas.ac.id/35311/1/TESIS%20MUHAMMAD%20FADLIL%20ROHMAN.pdf>

“Jadi kalo suaminya nggak jujur soal keuangan tuh pasti ada aja atau suaminya nggak jujur pasti aja ketahuan, pasti ada aja. Akhirnya dia belajar terus akhirnya ya ngomong jujur gitu lho maksudnya kalo ada apa-apa gitu. Misal hal kecil tuh ngirim uang ke orang tua, kan ada mbak tipe yang tiba-tiba langsung diem-diem. Minjemin orang kayak gitu ya harus ngomong karena kita sama-sama dua dapurkan. Dia dapet masukan sendiri saya juga ada masukan sendiri.”⁹³

Berdasarkan pernyataan Ibu Fatihatur Rohmatis Silmi bahwa pengelolaan keuangan dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Kondisi finansial yang stabil tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga terkait erat dengan kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab di antara pasangan. Ketidakjujuran dalam mengatur keuangan, sekecil apapun itu misalnya mengirim uang kepada orang tua atau meminjamkan uang tanpa saling berkomunikasi dapat menimbulkan kecurigaan dan berpotensi memicu pertikaian.

⁹³ Fatihatur Rohmatis Silmi, *wawancara* (Magetan, 12 November 2025)

**Korelasi Upaya Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh dengan
Maqasid al-Ussrah**

Upaya Komitmen Maqasid al-Ussrah	Menjaga Komunikasi	Menjaga Rasa Percaya	Pengelolaan Waktu	Pertemuan Keluarga
Mengatur hubungan antar individu (laki-laki dan perempuan)	Mencegah kesalahpahaman dan menjaga keharmonisan suami-istri	Menumbuhkan kesetiaan dan menghindari kecurigaan	Menyeimbangkan peran suami-istri meski terpisah jarak	Menguatkan ikatan emosional dan fisik pasangan
Perlindungan terhadap keturunan	Koordinasi pola asuh anak tetap berjalan	Menjamin stabilitas psikologis anak	Menyediakan waktu berkualitas bagi anak	Memenuhi kebutuhan afeksi anak secara langsung
Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah	Menumbuhkan rasa tenang, cinta, dan kasih sayang	Membentuk rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga	Menghadirkan perhatian yang konsisten	Memperkuat cinta dan kasih sayang secara langsung
Perlindungan nasab	Menghindari konflik yang merusak kehormatan keluarga	Mencegah perselingkuhan yang merusak nasab	Menjaga tanggung jawab sebagai orang tua	Memastikan kejelasan status dan keharmonisan keluarga
Perlindungan terhadap agama	Saling mengingatkan dalam ibadah dan nilai religius	Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama	Mengatur waktu ibadah dan kewajiban keluarga	Menghidupkan suasana religius dalam keluarga
Upaya mewujudkan hubungan keluarga yang kokoh	Memperkuat kedekatan emosional walau berjauhan	Fondasi utama ketahanan keluarga	Menjaga konsistensi peran dan tanggung jawab	Merekatkan kembali hubungan setelah terpisah
Manajemen keuangan	Transparansi kebutuhan dan pengeluaran keluarga	Menghindari konflik finansial akibat prasangka	Mengatur waktu kerja demi stabilitas ekonomi	Evaluasi bersama kondisi ekonomi keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguatan komitmen pernikahan jarak jauh dalam hakim Pengadilan Agama Magetan dilakukan melalui beberapa strategi, seperti mempertahankan komunikasi yang aktif dan menciptakan kepercayaan serta keterbukaan antara dan menegaskan tanggung jawab masing-masing, dan menangani suatu konflik dengan matang dan bijak. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi dan pengaturan waktu pertemuan juga berperan penting dalam memelihara keharmonisan rumah tangga meskipun terpisahkan jarak dan juga waktu.
2. Ditinjau dari perspektif maqasid al-usrah, penguatan komitmen dalam pernikahan jarak jauh di kalangan hakim sejalan dengan tujuan syariat islam yang berfokus pada pemeliharaan kesatuan dan juga kesejahteraan keluarga. Tindakan yang diambil oleh hakim yaitu dengan Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-Laki dan perempuan), Perlindungan Terhadap Keturunan, Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Perlindungan Nasab, Perlindungan Terhadap Agama, Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh, dan Manajemen Keuangan. Jadi, penguatan komitmen dalam pernikahan jarak

jauh menjadi bagian penting dengan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran :

1. Bagi hakim yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, diharapkan untuk terus memperkuat komitmen pernikahan dengan meningkatkan kualitas dari komunikasi, menumbuhkan rasa saling percaya dan keterbukaan, serta memperkokoh nilai-nilai agama sebagai dasar utama dalam kehidupan berumah tangga agar keharmonisan keluarga tetap terjaga meskipun terpisah jarak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dan sumber pengembangan studi di bidang hukum keluarga islam khususnya yang berhubungan pernikahan jarak jauh dan maqasid al-usrah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus penelitian, meningkatkan jumlah informan, atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Athiyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf' il Maqasid al-Syari' ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003
- Amalia, Nanda, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016) :18
- Achmadi, Cholid Narkubo Abu, *Metode Penelitian* (PT. Aksara, 2005) : 85
- Astarina, Yesita dan Elvera , *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2021) :150
- Fiantika, Feny Rita Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi : Padang, 2022):4
- Haryanto, Yusuf, "*Penguatan Komitmen Terhadap Profesi Dalam Meningkatkan Mutu Di PAUD*" (Bandung : Widina Media Utama, 2024) :11
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006) : 7
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*(Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021) : 66
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2006) : 104-105
- Saudjan, Ahwal Kusuma Nana *Proposal Penelitian Di PerguruanTinggi* (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002) : 84
- Terjemahnya, Al-Quran. (Bandung, Pusat Penerjemah : 2019) : 77
- Terjemahnya, Al-Quran.(Bandung, Pusat Penerjemah : 2019) : 422
- Yusuf, A. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenadamedia Group : Jakarta, 2014)

JURNAL

- Apriyanti, Yoki et al., "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, no. 1 (2019) : 74
- Budiyanto, Tenda. "Membangun Komitmen Dalam Pernikahan Dan Keluarga," *Tsamrah al - Fikri*, no 2 (2018) : 86

- Carolyn, Grace. "Identifikasi Hambatan dan Upaya Komunikasi Efektif dalam Hubungan Jarak Jauh (LDR)", *Jurnal Experientia* no.2, (2024): 193
- Jamhuri dan Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia", *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1 (2025) : 158
- Lutfi, M. Heli Abrori. "Relationship Ethics Post Maqasid al-Usrah's Perspective," *Mozaic: Islamic Studies Jurnal*, no. 02 (2023) : 12
- Maitsaa', Diah Krisnatuti, dan Rifdah Taufiiqoh. "Karakteristik Keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi Suami-Istri, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Dengan Pernikahan Jarak Jauh," *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, no. 1 (2024)
- Manullang, Octia Choraima. "Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, no 3 (2021) : 668
- Margiani, Kristin, "Stres, Dukungan Keluarga Dan Agresivitas Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, no. 3 (2013): 192
- Maulana, Hartomi, Royyana Akmalia dan Muna Ahda Sabila, "Islamic Foodbank Sebagai Solusi Ketidakamanan Pangan Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah", *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, no. 2 (2025) : 584
- Naibaho, Saria Lastiar dan Stefani Virilia, "Rasa Percaya Pada Pasturi Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi Ulayat*, no.1,(2016) : 36
- Nugraheni, Amalia Friska Dyah dan Poerwanti Hadi Pratiwi. "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)" *Jurnal Sosiologi*, no 2 (2021):15
- Nurviana, Adilah dan Wiwin Hendriani. "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, no. 2 (2021):1038
- Padaniah, Neng Yayu dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perspektif Sosiologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, no. 1 (2021) : 5

- Prameswara, Adiyaksa Dhika dan Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)” *Jurnal Empati* no.3 (2016):421-422
- Rahmawati, Anni dan Vitalia Adisti, “Pola Komunikasi Di Dalam Penyelesaian Konflik Pertemanan Jarak Jauh”, *Triwikarma:Jurnal Ilmu Sosial*, no.9,(2025):2
- Rumina, Tehnik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Pendidikan, *Ilj: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*
- Sulung, Mohamad Muspawi Undari, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, no. 3 (2024) : 112-113
- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi, “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam,” *Mitsaqan Ghalizhan*, no. 1 (2021) : 60
- Ubaidillah, M. Abi Mahrus, dan Ibnu Aly Ismail. Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al -Usrah (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam), *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 2 (2022) : 212
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* , No. 1 (2020) :193

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

THESIS/SKRIPSI

- Anggraeni Abdul Rachman, Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus:Satsurvei Hidros), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) : 49 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57178/1/ANGGRAENI%20ABDUL%20RACHMAN.FISIP.pdf>
- Fikri, Arif Fadhil. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) , <https://etheses.uin-malang.ac.id/69841/2/200201110039.pdf>

- Ganeza, M. Agung Huda. “Strategi Ketahanan Keluarga Para Hakim Dalam Hubungan Long Distance Marriage Di Pengadilan Agama Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024) : 30
https://repository.unissula.ac.id/35006/1/Hukum%20Keluarga%20%28Ahwal%20Syakhshiyah%29_30502000027_fullpdf.pdf
- Muna, Mahyul. “Implementasi Konsep Samara Dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/27876/1/Mahyul%20Muna%2C%20190101071%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082240650496.pdf>
- Renyadus Sholehah, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah” (Thesis, Uin Khas Jember, 2023) , <https://digilib.uinkhas.ac.id/24922/1/TESIS%20RENI.pdf>
- Rohman, Muhammad Fadlil. “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al- Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)”, (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) : 105
<https://digilib.uinkhas.ac.id/35311/1/TESIS%20MUHAMMAD%20FADLIL%20ROHMAN.pdf>
- Rukmana, Elli. “Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” (Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023) <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25556>
- Sholehah, Imbro Atus. “Dampak Mutasi Hakim Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018)
<http://ilib.uinkhas.ac.id/18805/>
- Sayful Islam Ali, Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari’ah JamaluddinAthiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono), (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
<https://etheses.uin-malang.ac.id/48208/1/200201220022.pdf>
- Wibowo, Fariz Arief. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Pada Profesi Hakim” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025),
http://etheses.uingusdur.ac.id/12635/1/1120054_COVER%2C%20BAB%20I%20dan%20BAB%20V.pdf

WEBSITE

Profile Pengadilan Agama Magetan, di akses 21 Desember 2025 <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Magetan, diakses 22 Desember 2025, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Lampiran Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 871 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 21 Oktober 2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Magetan Kelas I B

Jl. Raya Maospati - Magetan No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rista Amalia Putri
NIM : 220201110015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh dalam Keluarga Hakim Perspektif Masalah Al Usrah (Studi di Pengadilan Agama Magetan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

embusan :

.Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Kabag. Tata Usaha



2.1 Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 912 /F.Sy.1/TL.01/10/2025

Malang, 31 Oktober 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Magetan Kelas I B

Jl. Raya Maospati - Magetan No.Km.06, Lumbungan, Bibis, Kec. Sukomoro, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rista Amalia Putri

NIM : 220201110015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Penguatan Komitmen Pernikahan Jarak Jauh Dalam Keluarga Hakim Perspektif
Maslahah Al - usrah (Studi di Pengadilan Agama Magetan)**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Makil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



3.1 Lampiran Persetujuan Izin Penelitian



4.1 Lampiran Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut ibu/bapak arti dari sebuah pernikahan bagi seorang hakim yang mempunyai tanggung jawab besar baik di pekerjaan maupun di rumah tangga bagaimana cara ibu/bapak menyeimbangkan antara tugas sebagai penegak hukum dan juga sebagai ibu rumah tangga/kepala keluarga ?
2. Di awal pernikahan apakah ibu/bapak dengan suami/istri sudah membicarakan atau menyiapkan diri kalau nanti harus tinggal terpisah karena penugasan hakim harus berpindah- pindah?
3. Bagaimana cara ibu/bapak menumbuhkan rasa percaya terhadap pasangan?
4. Menurut ibu/bapak apa bentuk komitmen paling penting ketika menjalin pernikahan jarak jauh supaya tetap harmonis rumah tangga nya?
5. Ketika belum jadwalnya ketemu tapi ibu/bapak udah jenuh bagaimana cara ibu mengatasi hal tersebut?
6. Apa tantangan terbesar ibu/bapak ketika menghadapi pernikahan jarak jauh selama ini?
7. Apakah ada nilai-nilai tertentu dari profesi seorang hakim contoh (adil atau amanah) yang mungkin bisa diterapkan dalam membangun rumah tangga ?
8. Sebagai seorang hakim yang sering memutuskan perkara rumah tangga. apakah pengalaman melihat kasus perceraian misalnya kasus yang disebabkan karena kurangnya komunikasi, kurangnya seimbang peran keluarga apakah pengalaman-pengalaman itu membuat ibu/bapak menjadi lebih berhati-hati dan belajar sesuatu untuk menjaga pernikahan?

5.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Uswatul Fikriyah



6.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Sunyoto



7.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Miftakul Khoriyah



8.1 Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Fatihatur Rohmatis Silmi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rista Amalia Putri
 NIM : 220201110015
 TTL : Magetan, 19 Februari 2005
 Alamat : Jalan Perintis RT/15 RW/04 Desa
 Soco Kecamatan Bendo Kabupaten
 Magetan
 No. Telp : 081336511373
 Email : ristaamaliap19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Dharma Wanita 01	2010-2011
MI Nurul Islam Tanjung	2011-2017
MTsN 9 Magetan	2017-2019
MAN 1 Magetan	2020-2022
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Riwayat Organisasi

IPNU-IPPNU K.H WAHID HASYIM	2024-2025
-----------------------------	-----------

Riwayat Pendidikan Nonformal

Pondok Pesantren Putri Tanwirul Hija	2023-Sekarang
--------------------------------------	---------------